



**PARTISIPASI PEMILIH DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH: STUDI
ANALISIS *VOTER FATIGUE* PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2024 DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:

SRI WULANDARI

NIM.2130203087

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
2025 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wulandari
NIM : 2130203087
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: "**Partisipasi Pemilih Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Analisis Voter Fatigue Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Sumatra Barat**" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Agustus 2025
Yang membuat pernyataan



Sri Wulandari
NIM. 2130203094


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Sri Wulandari dengan NIM 2130203087 dengan judul skripsi "Partisipasi Pemilih Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Analisis *Voter Fatigue* Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Sumatera Barat)" memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke Sidang Munaqasah. Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, Agustus 2025

Pembimbing

Pembimbing


Prof. Dr. H. Syukri Iska, M.Ag.
NIP. 196310191992031004


Deri Rizal, M.H.
NIP. 198503132020121005

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama SRI WULANDARI NIM 2130203087, dengan judul "PARTISIPASI PEMILIH DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: STUDI ANALISIS VOTER FATIGUE PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024 DI PROVINSI SUMATERA

BARAT", telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini di berikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Pengguji	Jabatan	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Syukri Iska, M. Ag NIP. 196310191992031004	Ketua Sidang/ Pembimbing		26/8 2025
2	Deri Rizal, M. H NIP. 198503132020121005	Sekretaris/Pem bimbing		26/8 25
3	Prof. Dr. H. Zainuddin, M. A NIP. 196312161992031002	Penguji I		25/8-25
4	Roni Efendi, M. H NIP. 198808202020121007	Penguji II		22/08/25

Batusangkar, Agustus 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Nofidli M. Ag
NIP. 19760911 200112 1 004

BIODATA PENULIS



Nama : Sri Wulandari
Nim : 2130203087
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Pabalutan/07-10-2002
Alamat : Jorong Pabalutan, Kecamatan Rambatan
E-mail : sri924274@gmail.com
No.HP : 081266857380
Anak Ke : 1 (Dari 2 bersaudara)
Nama Orang Tua
Ayah : Zulkifli
Ibu : Desmalinda
Riwayat Pendidikan : 1. 05 Rambatan
2. SMPN 01 Rambatan
3. SMAN 01 Rambatan
4. UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Pengalaman Magang : 1. Advokat & Kosultan Hukum Kreasi law frims
2. DPRD Sawahlunto
3. Pengadilan Agama Payakumbuh

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

”Orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanngakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu”

”Aku membahayakan nyawa ibu untu lahir kedunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”

”You're doing fine, sometimes you're better, sometimes you're doing worse, but at the end it's you, i want you to feel youreself grow and just to love youreself”

(Mark lee)

”It's fine to fake it till you make it, till you Do, till it's True”

(Taylor Swift)

ABSTRAK

SRI WULANDARI. NIM 2130203087 Judul Skripsi “ **PARTISIPASI PEMILIH DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH: STUDI ANALISIS *VOTER FATIGUE* PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI PROVINSI SUMATERA BARAT**” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2025.

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah penurunan partisipasi pemilih adanya penurunan tingkat partisipasi pemilih yang signifikan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat, yang mana tingkat partisipasi di beberapa daerah berada di bawah 50%. *Voter Fatigue* (Kelelahan Pemilih) dugaan kuat bahwa penurunan partisipasi pemilih ini disebabkan oleh fenomena kelelahan pemilih, yaitu kondisi psikologis pemilih yang merasa jenuh dan lelah akibat terlalu seringnya pemilu dan informasi politik yang berlebihan. Dampak terhadap demokrasi penurunan partisipasi pemilih berpotensi mengikis legitimasi hasil pemilu dan kualitas demokrasi di daerah tersebut. Kajian dari Perspektif Fiqih Siyasah permasalahan ini juga ditinjau dari sudut pandang Fiqih Siyasah, yang memandang pengabaian hak politik sebagai bentuk kezaliman dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan musyawarah dalam Islam.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa narasumber, antara lain kabag perhumnas, KPU ibu Jumiati, dan 5 orang partisipasi yang terdaftar di DPT tapi tidak ikut memilih yaitu, Bapak Hendri, Bapak Zulkifli, Ibu Dina, Bapak Ade Putra dan Ibu Kasma Indria. Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait. Teknik analisis data menggunakan tiga cara yaitu, reduksi data, penyajian data dan simpulan atau verifikasi. Teknik penjamin keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Berdasarkan penelitian ini, Sebagaimana telah di jelaskan di dalam undang-undang Pemilu undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 dan undang-undang Pilkada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Umum mengatur tiga lembaga penyelenggara pemilihan, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dari ketiga lembaga tersebut, Bawaslu memiliki fungsi yang penting dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 nomor 17 Undang-Undang yang sama, yang menyatakan bahwa Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi jalannya pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi modern mengamanatkan partisipasi warga negara sebagai pilar utama, salah satunya melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diselenggarakan secara serentak di Indonesia. Namun, Pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan adanya fenomena penurunan partisipasi pemilih yang signifikan, yang berpotensi mengikis legitimasi hasil pemilu dan kualitas

demokrasi. Berdasarkan data, tingkat partisipasi pemilih di beberapa daerah berada di bawah 50%, bahkan untuk tingkat provinsi hanya mencapai 69,27%. Penurunan ini diduga kuat disebabkan oleh fenomena *voter fatigue* atau kelelahan pemilih, yaitu kondisi psikologis pemilih yang merasa jenuh dan lelah akibat frekuensi pemilu yang terlalu sering, durasi kampanye yang panjang, dan informasi politik yang berlebihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi pemilih dalam konteks dari perspektif Fiqih Siyasah. Fiqih Siyasah, sebagai cabang ilmu hukum Islam tentang tata kelola pemerintahan, memandang kepemimpinan sebagai amanah dan pengabaian hak politik sebagai bentuk kezaliman yang bertentangan dengan prinsip keadilan ('*adl*), musyawarah (*syura*), dan kemaslahatan umat (*maslahah al-'ammah*). Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana bentuk dan alasan pengabaian hak politik di Sumatera Barat, serta bagaimana Fiqih Siyasah memandang hak dan kewajiban pemilih dalam pemilu dan demokrasi.

Kata Kunci: Partisipasi Pemilih, Pilkada, Fiqih Siyasah, *Voter Fatigue*, Sumatera Barat.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia Nya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selanjutnya, shalawat beserta dengan salam untuk Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah yang benar dan telah meninggalkan dua pedoman hidup untuk manusia sebagai petunjuk ke jalan yang benar, yakni Al-Qur'an dan Sunnah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Adapun judul skripsi ini adalah **“Partisipasi Pemilih Dalam Perspektif Fiqih Siyasah: Studi Analisis Voter Fatigue Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Sumatera Barat”**.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan banyak ucapan terima kasih yang setulus tulusnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta dan panutan bapak **Zulkifli** dan pintu surga yaitu ibu **Desmalinda**, serta saudara Laki-laki penulis **Muhamad Wahyu** yang menjadi pendorong semangat dan motivasi bagi penulis berkat kedua orang tua penulis yaitu supaya menjadi anak yang berguna bagi orang banyak serta bagi Agama, Bangsa dan Negara. dalam kesempatan ini penulis berterimakasih kepada pihak instansi yang telah memberikan bimbingan sehingga selesai skripsi ini antara lain kepada :

1. Prof. Dr. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M.Res., Ph.D. selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr. Nofialdi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Dian Pertiwi, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan juga selaku pembimbing akademik penulis, terimakasih kepada ibu yang

telah memberikan motivasi dan masukan dalam perkuliahan serta sangat banyak membantu penulis dalam perjalanan proses perkuliahan, semoga Allah Swt. mengganti kebaikan beliau dengan pahala jariyah hendaknya.

4. Alfi Husni, S.H.I., M.A. yang telah banyak memberikan penulis ilmu, semangat, motivasi dan arahan selama perkuliahan dan selama melakukan penelitian ini. Penulis berharap semoga Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda hendaknya dan tidak terputus.
5. Prof. Dr. H. Syukri Iska, M. Ag. selaku dosen pembimbing I. Terima kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini. Terimakasih juga atas kesabaran dan pengertian bapak selama membimbing penulis dan tidak segan mengorbankan kesibukannya untuk membimbing penulis. Semoga apa yang beliau berikan baik ilmu, waktu dan segala arahan menjadi amalan jariyah dengan pahala yang tidak akan terputus hingga kampung akhirat kelak.
6. Deri Rizal, M. H. selaku dosen pembimbing II. Terima kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini. Terimakasih juga atas kesabaran dan pengertian bapak selama membimbing penulis dan tidak segan mengorbankan kesibukannya untuk membimbing penulis. Semoga apa yang beliau berikan baik ilmu, waktu dan segala arahan menjadi amalan jariyah dengan pahala yang tidak akan terputus hingga kampung akhirat kelak.
7. Por. Dr. H. Zainuddin, MA, selaku penguji I dalam ujian munaqasah yang telah memberikan, arahan dan masukan demi kesempurnaan skripsi penulis.
8. Roni Efendi, M.H. selaku penguji II dalam ujian munaqasah yang telah memberikan arahan dan masukan demi kesempurnaan skripsi penulis.
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan dan karyawan fakultas Syariah yang membantu mempermudah penulis melengkapi segala syarat yang dibutuhkan oleh akademik.

10. Kabag perhumnas KPU dan lima orang partisipan yang tidak ikut memilih, yang telah memberikan waktu dan informasi terkait dengan pembahasan skripsi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Kepada Viona Media Putri selaku teman terdekat atau sahabat tercinta saya mulai dari semester satu sampai pada saat ini, penulis sangat berterimakasih telah banyak membantu selama perkuliahan baik itu dalam bentuk saran dan pendapat. Dan juga telah memberikan motivasi dan semangat serta sumbangan pemikirannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Fuad Hasim, M. H dan Arif Saufqi, S. H. Yang dimana selaku senior di fakultas syariah yang dimana juga sudah banyak membantu dan berkontribusi, memberi arahan dan membantu memberi motivasi juga untuk penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Pemilik nim 2030111119 yang tidak bisa saya sebut nama nya, terimakasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi ini, berkontribusi tenaga, waktu, menemani di setiap kali bimbingan, mendukung serta menghibur penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.
14. Terakhir penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada diri sendiri, Sri Wulandari. Terimakasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terimakasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terimakasih kepada jiwa yang tetap kuat meski berkali-kali hampir menyerah. Terimakasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi lebih baik di ahri kedepannya.

Akhirnya, kepada Allah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT. Dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Aamiin ya Rabbal Aalamiin. Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar lebih baik lagi.

Batusangkar, Agustus 2025

Penulis

Sri Wulandari
NIM. 2130203087

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	9
F. Defenisi Operasional	10
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Landasan Teori	12
1. Teori Pemilihan Kepala Daerah	12
2. Teori Partisipasi Politik	17
3. Teori Sistem Pemilihan di Indonesia	20
4. Teori Kualitas Demokrasi	22
5. Teori Fiqih Siyasah	23
6. Teori Foter Vatigue	39
B. Penelitian Relevan	47
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Latar dan Waktu Penelitian	51
C. Instrumen Penelitian	52
D. Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Teknik Analisis Data	54
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Hasil Penelitian	55
B. Pembahasan	72

BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Implikasi Dan Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi modern menempatkan partisipasi warga negara sebagai fondasi utama tegaknya kedaulatan rakyat. Yang meliputi hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat, serta hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik, adalah inti dari sistem demokrasi yang sehat dan inklusif. Di Indonesia, sebagai negara hukum yang menganut prinsip demokrasi, jaminan terhadap hak-hak politik warga negara telah diatur secara tegas dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait kepemiluan. Jaminan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi aktif dan memengaruhi arah kebijakan negara, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada). (A,D 2025)

Pilkada serentak merupakan salah satu manifestasi penting dari konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Melalui Pilkada, masyarakat diberikan kesempatan langsung untuk memilih pemimpin yang akan mewakili aspirasi mereka dan mengelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, integritas dan kualitas proses Pilkada, termasuk jaminan terhadap pemenuhan hak-hak politik warga negara, menjadi faktor krusial dalam menentukan legitimasi dan keberhasilan pemerintahan yang terpilih. Namun, di tengah upaya mewujudkan Pilkada yang demokratis, berbagai potensi masalah yang mengarah pada pengabaian hak politik warga negara seringkali muncul. Pengabaian ini dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti kesulitan akses informasi pemilu, manipulasi data pemilih, intimidasi, praktik politik uang, hingga permasalahan teknis yang menghambat partisipasi, yang pada akhirnya dapat mereduksi makna partisipasi dan mencederai prinsip keadilan elektoral. (A.L.W 2017)

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah salah pilar utama dalam Negara yang menganut sistem demokrasi. Pemilu merupakan wajah dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat sekaligus menjadi tempat untuk memilih seorang pemimpin. Pemilu di Indonesia telah dilaksanakan pada tahun 1955 sampai masa sekarang, dan menjadi ajang bagi masyarakat untuk bisa menilai para kontestan Pemilu dalam menawarkan ide gagasan dan program kandidat, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana arah perjalanan suatu negara atau daerah yang akan dipimpinya.(Ferdinansyah 2024) Di era modern seperti sekarang ini, pemilu menjadi instrumen penting dikarenakan beberapa hal, yaitu Pertama, pemilu menjadi mekanisme penting bagi keberlangsungan demokrasi. Kedua, pemilu menjadi sistem negara demokrasi. Ketiga, pemilu menjadi penting dibicarakan mengenai implikasi yang ditimbulkan dari adanya penyelenggaraan pemilu.

Sebagaimana telah di jelaskan di dalam undang-undang Pemilu dan undang-undang Pilkada Nomor 7 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Umum mengatur tiga lembaga penyelenggara pemilihan, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dari ketiga lembaga tersebut, Bawaslu memiliki fungsi yang penting dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang yang sama, yang menyatakan bahwa Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi jalannya pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi pengawasan ini sangat krusial untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sepanjang frasa“yang keputusannya bersifat” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 di Sumatera Barat relatif rendah dibandingkan Pilpres 2024. Sejumlah faktor diduga menjadi pemicu rendahnya tingkat partisipasi. Rendahnya partisipasi pemilih tersebut tergambar di sejumlah TPS di Kota Padang, Rabu (27/11/2024). Tingkat partisipasi pemilih berkisar hanya separuh dari daftar pemilih tetap (DPT) meskipun cuaca relatif bagus. Kali ini, di Padang digelar pemilihan calon wali kota Padang dan calon gubernur Sumatera Barat. Di TPS 5 Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, misalnya, total pemilih yang hadir 272 orang. Sementara itu, jumlah DPT dan daftar pemilih tambahan (DPTb) di TPS itu 531 orang dan 12 orang. Dari perhitungan sederhana, yaitu 272 orang dibagi 531 orang dikalikan 100, persentase partisipasi pemilih di TPS 5 Kelurahan Jati Baru hanya 50,9 persen. Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 5 Kelurahan Jati Baru Sari Anggraini (45) mengatakan, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di TPS-nya memang relatif rendah dibandingkan Pilpres 2024 yang digelar 14 Februari. "Partisipasi pemilih pada pilpres kemarin bisa mencapai 80 persen. Pilkada sekarang, partisipasi pemilih cuma sekitar 50 persen," kata Sari, sesuai penghitungan suara. (Berita di TVRI News 6-11-2024 Pukul 10:41)

Pada tanggal 27 November 2024 pelaksanaan Pilkada (Pilgub, Pilbub, Pilwako) di Sumatera Barat. Partisipasi pemilih adalah tingkat keterlibatan atau partisipasi warga Negara dalam proses pemilihan umum (pemilu). Ini mencakup berbagai bentuk keterlibatan dalam kegiatan pemilu, seperti memberikan suara (voting), berpartisipasi dalam kampanye politik, atau bahkan terlibat dalam diskusi dan kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan.

Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi biasanya dianggap sebagai indikasi dari masyarakat yang aktif dan peduli terhadap proses demokrasi. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah bisa menunjukkan apatisisme politik atau kurangnya kesadaran tentang pentingnya pemilu. Permasalahan partisipasi memiliki nilai penting dalam pemilihan kepala daerah, hal ini menyangkut legitimasi politik terhadap hasil pilkada. Partisipasi juga menjadi indikator evaluasi terhadap para stakeholder dalam menyelenggarakan

pilkada. Berikut beberapa persentase jumlah DPT dan pengguna hak pilih di berbagai daerah:

Tabel.1.1 Data Jumlah DPT Dan Pengguna Hak Pilih di Berbagai Daerah Pada Pilkada Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Daerah	DPT	Pengguna Hak Pilih	Persentase	Ket
1.	Sijunjung	173.347	107.306	61,90%	38.09%
2.	Kota Pariaman	72.660	50.407	69,37%	30.62%
3.	Solok Selatan	127.527	84.524	66,27%	33.72%
4.	Kota Payakumbuh	104.308	62.618	60,03%	39.96%
5.	Kota Sawahlunto	49.573	39.251	79,17%	20.82%
6.	Kota Padang Panjang	44.322	29.783	67,19%	32.80%
7.	Kota Padang	665.126	326.632	49,10%	50.89%
8.	Kepulauan Mentawai	66.747	44.584	66,79%	33.20%
9.	Pesisir Selatan	377.596	225.709	59,77%	40.22%
10.	Pasaman Barat	311.171	185.990	59,77%	40.22%
11.	Kota Solok	58.076	38.217	68,80%	34.19%
12.	Dharmasraya	168.913	96.873	57,35%	42.64%
13.	Padang Pariaman	295.044	145.062	49,16%	50.83%
14.	Kota Bukittinggi	97.517	61.751	63,32%	36.67%
15.	Lima Puluh Kota	290.865	158.495	54,49%	45.50%
16.	Pasaman	218.980	146.139	66,73%	33.26%
17.	Solok	290.111	168.138	57,95%	42.04%
18.	Agam	374.549	187.452	50,04%	49.95%
19.	Tanah Datar	280.326	166.839	59,5%	40.48%

(Sumber: Website KPU)

Tabel.1.2 Data Jumlah DPT Dan Pengguna Hak Pilih Pada Pilkada Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Daerah	DPT	Pengguna hak pilih	Persentase
1.	Prov.Sumatra Barat	4.066,758	2.325,770	42.81%

(Sumber:Website KPU)

Berdasarkan tabel hasil rekapitulasi perolehan suara Pilkada 2024 di atas. bahwa tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 untuk Sumatera Barat sangat rendah, dengan tingkat partisipasi provinsi hanya 42.81%.

Tingkat partisipasi yang rendah dapat berdampak pada legitimasi hasil pemilu, serta meningkatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pilkada, Ini juga menjadi tantangan bagi demokrasi daerah, terutama dalam memastikan keterwakilan yang optimal dari pemilih.

Secara keseluruhan, meskipun ada daerah dengan partisipasi cukup tinggi, secara umum partisipasi dalam Pilkada 2024 di Sumatera Barat terbilang tidak terlalu tinggi, yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pilkada di masa mendatang.

Salah satu fenomena yang diduga sebagai penyebab utama rendahnya partisipasi pemilih adalah *voter fatigue*, atau kelelahan pemilih. *Voter fatigue* menggambarkan kondisi psikologis pemilih yang merasa jenuh dan lelah untuk berpartisipasi dalam pemilu. Dalam hasil wawancara penulis dengan beberapa orang partisipan yang tidak ikut memilih pada pilkada di 2024 dan kabag perhumnas KPU Provinsi Sumatera Barat di temukan bahwa kurangnya partisipasi pemilih disebabkan karena beberapa calon kandidat partai politik tidak memenuhi kriteria sesuai dengan harapan masyarakat, fenomena ini semakin nyata terjadi seiring dengan semakin seringnya pilkada dilaksanakan, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Hal ini menjadi masalah utama karena partisipasi pemilih yang rendah berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi yang berjalan,

mengurangi legitimasi hasil pemilu, serta meningkatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap proses politik yang ada.

Rendahnya partisipasi pemilih tidak hanya menciptakan ketidakpuasan sosial, tetapi juga berisiko merusak stabilitas politik daerah. Ketika sebagian besar pemilih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, hasil pilkada yang tercapai tidak mencerminkan kehendak mayoritas rakyat. Ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemimpin terpilih dan bahkan dapat memperburuk ketegangan sosial yang berujung pada ketidakstabilan politik. Stabilitas politik di suatu provinsi, termasuk Provinsi Sumatra Barat, sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat terlibat aktif dalam proses pemilu. Ketika pemilih merasa apatis, proses demokrasi yang berjalan bisa terganggu, dan legitimasi hasil pilkada menjadi dipertanyakan. (Anita Firdausul Husen 2024, hlm.262)

Di Indonesia, terdapat banyak konsep politik yang masih kurang atau tidak sejalan dengan ajaran Islam. Sering kali, tokoh-tokoh politik dari partai yang mengusung nuansa Islam tidak menerapkan politik yang benar-benar Islami, tanpa disadari oleh mereka sendiri. Hal ini sangat berbahaya karena masyarakat kita belum mampu membedakan antara prinsip-prinsip Islam dan perilaku tokoh politik yang mengklaim menganut prinsip tersebut. Mayoritas orang cenderung berpikir bahwa segala sesuatu yang berasal dari tokoh partai dengan nuansa Islam adalah hukum Islam. Akibatnya, ketika tokoh-tokoh ini terlibat dalam masalah, citra Islam pun ikut tercoreng. Padahal, siyasah Islam seharusnya merupakan politik yang berlandaskan masalah, yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadith Nabi, bukan siyasah yang didasarkan pada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Siyasah Islam ini menjadi objek kajian dalam fiqh siyasah. (Jafar 2018)

Objek ini perlu dijelaskan agar tidak ada kesalahpahaman mengenai politik Islam atau Islam yang dipolitisasi. Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, apa itu fiqh siyasah? Dapatkah fiqh siyasah diterapkan di Indonesia? Apakah Islam memiliki konsep politik yang unik dan berbeda dari konsep politik umum di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab agar

politik Islam dapat bangkit kembali. Tujuan penerapan fiqh siyasah bukanlah untuk menghapuskan sistem politik lainnya. Namun, politik Islam tetap terbuka terhadap berbagai konsep politik di Indonesia, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sifat terbuka Islam dalam hal politik tidak dapat dipisahkan dari kenyataan bahwa Islam tidak secara rinci menentukan konsep politiknya dalam semua permasalahan. (Nurul Hidayah Tumad 2022)

Kekurangan detail dalam ajaran Islam merupakan bagian dari kebijaksanaan Allah, sehingga Islam dapat mengembangkan konsep politiknya seiring berjalannya waktu tanpa terikat oleh rincian yang terlalu mengikat, mengingat kondisi zaman yang selalu berubah dan berkembang. Namun, hal ini tidak berarti bahwa Islam sama sekali tidak memiliki rincian dalam urusan politik. Ada beberapa hal yang telah ditetapkan secara rinci dan tidak dapat berubah meskipun zaman berubah. Oleh karena itu, anggapan sebagian orang yang berpendapat bahwa dalam urusan politik, Islam hanya memiliki nilai-nilai normatif yang dapat ditafsirkan secara bebas tanpa batasan yang signifikan adalah tidak tepat.

Provinsi Sumatera Barat, dengan karakteristik masyarakatnya yang religius dan kental dengan nilai-nilai adat serta syariat Islam, memiliki dinamika politik yang unik. Sebagai wilayah yang dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, perspektif Fiqh Siyasah menjadi sangat relevan untuk dikaji dalam melihat fenomena pengabaian hak politik. Fiqh Siyasah, sebagai salah satu cabang ilmu dalam hukum Islam, secara fundamental membahas tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, dan hak-hak rakyat dalam bingkai syariat. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan ('adl), musyawarah (syura), dan perlindungan hak-hak individu serta publik (masalah al-'ammah) merupakan inti dari ajaran Fiqh Siyasah yang sangat relevan dalam konteks jaminan hak politik. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan adalah sebuah amanah, dan rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang adil serta berhak mendapatkan perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu,

pengabaian hak politik dapat diartikan sebagai bentuk kezaliman (zulm) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Fiqh Siyasah.

Pada Pilkada Serentak Tahun 2024, dinamika politik di Provinsi Sumatera Barat diperkirakan akan sangat kompleks, mengingat pentingnya kontestasi ini bagi masa depan daerah. Potensi isu-isu terkait akurasi daftar pemilih, aksesibilitas tempat pemungutan suara (TPS), netralitas penyelenggara pemilu, serta praktik-praktik yang dapat menghambat partisipasi politik warga negara perlu dicermati secara seksama. Apabila terdapat indikasi pengabaian hak politik, maka hal tersebut bukan hanya mencederai prinsip demokrasi yang dianut negara, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang diajarkan dalam Fiqh Siyasah.

Secara keseluruhan, meskipun ada daerah dengan partisipasi cukup tinggi, secara umum partisipasi dalam Pilkada 2024 di Sumatera Barat terbilang tidak terlalu tinggi, yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Partisipasi Pemilih Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Analisis *Voter Fatigue* Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Sumatera Barat)**

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian adalah menganalisis partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat dari perspektif Fiqh Siyasah.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab penurunan partisipasi pada pilkada serentak 2024 di Provinsi Sumatera Barat?

2. Bagaimana dampak penurunan partisipasi pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah diatas, penulis membuat tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui apa penyebab penurunan partisipasi pada pilkada serentak 2024 di Provinsi Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak penurunan partisipasi pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah literatur tentang, partisipasi politik, dan stabilitas demokrasi dalam konteks provinsi di Sumatra Barat.
- 2) Menambah wawasan akademis mengenai fenomena voter fatigue dalam konteks pilkada di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatra Barat.
- 3) Memberikan kontribusi pada literatur mengenai partisipasi pemilihan dan stabilitas politik di negara berkembang, yang masih terbatas dalam studi lokal.
- 4) Mengembangkan pemahaman mengenai hubungan antara kelelahan politik dengan stabilitas demokrasi dalam kajian ilmu politik dan sosiologi.

b. Secara Praktis

- 1) Memberikan informasi kepada pemerintah daerah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai penyebab rendahnya partisipasi, sehingga dapat digunakan untuk

merancang strategi peningkatan partisipasi pemilih dalam pilkada mendatang.

- 2) Memeberikan rekomendasi bagi penyelenggara pilkada untuk menciptakan mekanisme kampanye dan pemilu yang lebih efektif, efisien, dan inklusif.

2. Luaran Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan beberapa luaran utama, yaitu laporan penelitian akademik yang memuat analisis mendalam tentang penyebab rendahnya partisipasi terhadap partisipasi pemilih dan stabilitas politik di Provinsi Sumatra Barat, serta artikel ilmiah untuk diterbitkan di jurnal nasional atau internasional. Selain itu, penelitian ini juga akan menghasilkan *policy brief* berisi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dan KPU, modul edukasi untuk meningkatkan pemahaman tentang *voter fatigue*, serta makalah untuk dipresentasikan dalam seminar atau konferensi ilmiah. Sebagai tambahan, penelitian ini akan menyusun dataset terstruktur yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut terkait *voter fatigue* dan partisipasi politik.

F. Defenisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis akan menjabarkan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini.

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari cara mengatur urusan Negara dan umat dengan hukum, kebijakan, dan pengaturan. Ilmu ini bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah. Kata Fiqh Siyasah berasal dari dua kata, yaitu fiqh dan al-siyâsî. Fiqh berarti paham yang mendalam, sedangkan siyasah berarti mengatur, mengurus, memerintah, atau politik. Tujuan Fiqh Siyasah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat sesuai dengan ajaran syari'at. (Idrus 2021)

Ciri-ciri Fiqh Siyasah: Berlandaskan Al-Qur'an dan Sunah, Bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat, Sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat, Mengatur kepentingan umat manusia dan Negara.

Partisipasi pemilih diartikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemilu, khususnya pada tahap pemungutan suara. Tingkat partisipasi menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan demokrasi, karena mencerminkan sejauh mana masyarakat menggunakan hak politiknya. Dalam penelitian ini, partisipasi pemilih akan dilihat dari jumlah pemilih yang hadir di TPS dibandingkan total daftar pemilih tetap (DPT), motivasi yang mendorong atau menghambat partisipasi mereka, serta tren perubahan tingkat partisipasi pada pilkada-pilkada sebelumnya di Tanah Datar. Penurunan partisipasi akan ditelaah sebagai salah satu dampak langsung dari voter fatigue.(Primadi, Efendi, dan Sahirin 2019)

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar adalah proses pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan secara berkala oleh KPU setempat. Pilkada ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari kampanye hingga penghitungan suara, yang semuanya diatur dalam regulasi pemilu. Dalam penelitian ini, pilkada dipandang sebagai konteks utama yang memungkinkan munculnya voter fatigue. Penelitian akan mengeksplorasi bagaimana tahapan pilkada, frekuensinya, serta dampak sosial-politik yang ditimbulkannya memengaruhi partisipasi pemilih dan stabilitas politik di wilayah tersebut.(Pongsamma 2017)

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Pemilihan Kepala Daerah

Kepala Daerah adalah seorang yang diberikan amanah atau tugas oleh seorang pemerintah pusat untuk menjalankan suatu pemerintah di daerah. Masa jabatan kepala daerah adalah 5 tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatannya setelah habis masa jabatan sebelumnya. Tugas dan wewenang Kepala daerah adalah memimpin dan bertanggung jawab secara penuh dalam penyelenggaraan segala sesuatu yang berjalan di daerah. (Nasution, B. J 2021) Didalam Negara Republik Indonesia yang menganut sistem Presidensial dan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan, kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memegang peran penting dalam menentukan suatu keputusan publik. Agar keputusan publik di dukung oleh masyarakat dan berpihak kepada kepentingan publik maka:

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih memiliki dukungan yang luas dari rakyat.
2. Perumusan kebijakan publik disusun secara langsung oleh rakyat, sehingga Kepala Daerah terpilih memiliki dukungan yang luas dari rakyat. Memiliki akuntabilitas publik yang jelas.
3. Adanya pengawasan dari Masyarakat dan Lembaga perwakilan rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung telah menjadi perkembangan baru dalam memahami “dipilih secara demokratis” sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 ayat (4) UUD RI tahun 1945. oleh karena itu jika UU no 32 tahun 2004 memberikan ruang yang luas terhadap pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Hal ini

memang merujuk ke pasal 18 ayat (4) UUD RI tahun 1945 itu. Dalam perspektif sosiologis ada desakan sosial yang bergelora dan bergejolak ketika era reformasi yang menuntut adanya demokratisasi dan transparansi dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah. Salah satu wujud dari demokratisasi itu adalah dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Dengan demikian diharapkan Kepala Daerah yang terpilih benar-benar representative. Aspirasi rakyat lebih terakomodasi dengan pemilihan Kepala Daerah secara langsung itu. Tetapi sistem yang demikian memang masih menimbulkan masalah yakni ketika calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus melalui partai politik. Pasal 59 ayat (1) UU nomor 32 tahun 2004 menyebutkan “Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik”. (HM Soerya 2016)

Pelaksanaan pemerintah daerah merupakan salah satu aspek structural dari suatu Negara sesuai dengan pandangan bahwa Negara sebagai sebuah organisasi, jika dilihat dari sudut ketatanegaraan. Sebagai sebuah organisasi, pelaksanaan pemerintah daerah dapat mempelancar mekanisme roda kegiatan organisasi. Di Indonesia pelaksanaan pemerintah daerah merupakan bentuk realisasi dari amanat yang tertuang dalam salah satu pasal UUD 1945, yaitu pasal 18. Dalam perjalanan Undang-undang otonomi daerah sampai pada saat di berlakukannya Undang-undang otonomi daerah yang terakhir, yakni undang-undang nomor 32 tahun 2004, ada perubahan yang sangat signifikan yakni dengan adanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. (H. Siswanto, and MH SH. 2023) Menurut (Lutfi, 2014:149) Pemilihan kepala daerah langsung merupakan suatu tahap pencapaian kemajuan perkembangan demokrasi. Pemilihan kepala daerah langsung menjadi solusi elegan dan sekaligus trobosan untuk mengatasi kemacetan demokrasi lokal. Dalam rangka mewujudkan penguatan dan pemberdayaan demokrasi di tingkat lokal,

maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung ini adalah:

- a. Pemilihan Kepala Daerah langsung memungkinkan terwujudnya penguatan demokrasi ditingkat lokal, khususnya pembangunan legitimasi politik.
- b. Pemilihan Kepala Daerah langsung diharapkan mampu membangun serta mewujudkan local accountability.
- c. Ketika seorang kandidat terpilih menjadi kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota), maka para wali rakyat yang mendapat meningkatkan kualitas akuntabilitasnya. Terciptanya optimalisasi mekanisme check balances antara lembaga-lembaga pemerintahan yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan demokrasi pada level lokal.
- d. Pemilihan Kepala Daerah langsung diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas kesadaran politik dan kualitas partisipasi masyarakat.

Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) langsung pada era reformasi mengindikasikan adanya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Kadar demokrasi suatu negara ditentukan antara lain Sugiarto et al.: “Strategi kemenangan dalam pemilihan kepala daerah” 144 oleh seberapa besar peranan masyarakat dalam memilih pejabat negara. Semakin banyak pejabat negara baik tingkat nasional maupun di tingkat daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, semakin tinggi kadar demokrasi dari negara tersebut, paling tidak, dalam tataran prosedural. Hal tersebut berkorelasi positif dengan konsep otonomi daerah dan desentralisasi, di mana kadar partisipasi rakyat semakin tinggi, baik dalam memilih pejabat publik, mengawasi perilakunya, maupun dalam menentukan arah kebijakan publik. Mengutip pendapat Robert Dahl “bahwa demokratisasi pada tingkat nasional hanya mungkin terbangun jika

demokrasi juga berlangsung pada tingkat lokal”.(Bowo, Oktafiani C. Pratiwi, and Andi A. Said Akbar 2014)

Ibnu Tricahyo (2009:6), mendefinisikan Pemilihan Umum sebagai berikut:”Secara universal Pemilihan Umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat”. Definisi di atas menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang sah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat.Negara Indonesia mengikutsertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara.Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan sistem perwakilan (representative democracy) atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu (general election) secara berkala agar dapat memperjuangkan aspirasi rakyat.

Soedarsono (2005:1)mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis”.

Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidakhanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi

politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. (Arniti 2020)

Berdasarkan konsep prinsip konstitusional yang berkembang bahwa latar belakang hadirnya hukum berfungsi sebagai pembatasan kekuasaan karena ketika kekuasaan mendominasi maka akan menyebabkan terjadinya penyimpangan atau terjadinya ketidakstabilan dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu hukum berperan guna menjaga kestabilan aktifitas penyelenggaraan negara. Menurut Aristoteles dalam Zainal Arifin Mochtar mengatakan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Sehingga dalam negara hukum bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil yang tertuang dalam peraturan hukum. Salah satu bentuk aktifitas penyelenggaraan negara adalah terlaksananya pemilu dan pemilihan pilkada UU Pemilu dan UU Pilkada dibentuk sebagai pedoman untuk mengimplementasikan hak politik warga negara agar terciptanya keteraturan dalam pelaksanaannya. (Universitas Tompotika Luwuk, I Budahu, dan Suling 2025)

Sejarah mencatat bahwa di Indonesia telah melalui berbagai fase, mulai dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi (Crouch, 1993). Pada masa Orde Baru, pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, sejak era Reformasi (2005), Indonesia menerapkan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat (Erb & Sulistiyanto, 2009), perubahan ini merupakan langkah signifikan dalam upaya memperkuat demokrasi dan memberikan hak yang lebih besar kepada

rakyat dalam menentukan pemimpinnya di tingkat lokal. Penerapan Pilkada langsung tidak lepas dari perdebatan dan diskusi panjang di kalangan politisi, akademisi, dan tokoh masyarakat (Aspinall & Mietzner, 2014). Salah satu isu yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana sistem ini dipandang dari perspektif hukum Islam. Islam, sebagai agama yang komprehensif, memiliki konsep tersendiri tentang kepemimpinan dan proses pemilihan pemimpin yang dikenal dengan istilah syura atau musyawarah. Prinsip syura ini tertuang dalam Al-Qur'an Surah Ali 'Imran ayat 159 dan Asy-Syura ayat 38, yang menjadi landasan bagi umat Islam dalam menjalankan sistem pemerintahan dan pengambilan keputusan. (N., Arlis, A., & Chahnia, J. 2024)

2. Teori Partisipasi Politik

Partisipasi politik dianggap sebagai elemen fundamental dalam sebuah demokrasi yang sehat, karena memastikan bahwa pemerintah tetap representatif terhadap keinginan dan kebutuhan rakyat. Dalam konteks ini, partisipasi politik berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan masyarakat dengan sistem politik dan menjamin bahwa keputusan-keputusan politik yang diambil mencerminkan kehendak rakyat. (Sastrawati 2020)

Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, status sosial yang lebih mapan, dan pekerjaan yang stabil cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam pemilu dan kegiatan politik lainnya. Sebaliknya, mereka yang memiliki status sosial rendah atau tingkat pendidikan terbatas sering kali merasa bahwa keterlibatan mereka dalam politik tidak akan membawa perubahan yang berarti. Mereka cenderung merasa apatis terhadap sistem politik yang ada, dan ini dapat mengurangi motivasi mereka untuk berpartisipasi. (Arniti 2020)

Faktor psikologis juga memainkan peranan penting dalam membentuk perilaku politik seseorang. Keyakinan atau persepsi individu terhadap sistem politik, seperti keyakinan bahwa suara mereka akan

berdampak pada hasil pemilu, sangat memengaruhi keputusan untuk berpartisipasi. Jika pemilih merasa bahwa mereka tidak memiliki pengaruh atau bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak mencerminkan kepentingan mereka, mereka mungkin merasa tidak ada gunanya untuk memberikan suara. Sebaliknya, keyakinan terhadap efektivitas suara dapat mendorong individu untuk lebih aktif berpartisipasi. (Firman 2016)

Faktor institusional dalam teori partisipasi politik merujuk pada cara sistem politik dan pemilu diatur, serta bagaimana mekanisme pemilu dapat mempengaruhi partisipasi. Proses pemilu yang terbuka, adil, dan mudah diakses akan mendorong tingkat partisipasi yang lebih tinggi, sementara sistem yang rumit atau tidak transparan dapat menjadi penghalang bagi pemilih untuk terlibat. Di Indonesia, salah satu tantangan yang dihadapi adalah seringnya Pilkada yang diadakan dalam jangka waktu yang relatif singkat, yang dapat menyebabkan rasa lelah di kalangan pemilih. Durasi kampanye yang panjang, informasi politik yang berlebihan, serta frekuensi pemilu yang terlalu sering juga berpotensi menimbulkan voter fatigue, yakni kondisi di mana pemilih merasa lelah, jenuh, atau tertekan untuk terus berpartisipasi dalam proses pemilu. (Arniti 2020)

Selain itu, faktor eksternal seperti krisis politik atau peristiwa penting lainnya juga dapat memengaruhi partisipasi politik. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak mampu menangani masalah sosial atau ekonomi yang mereka hadapi, tingkat partisipasi bisa meningkat sebagai respons terhadap ketidakpuasan tersebut. Sebaliknya, ketidakpuasan terhadap kinerja politik dapat menyebabkan apatisme, yang berdampak negatif terhadap partisipasi pemilih. (Khakim 2023)

Seiring dengan perkembangan teori partisipasi, terdapat beberapa model yang mencoba menjelaskan dinamika partisipasi politik dalam masyarakat. Salah satunya adalah model partisipasi elit yang dikembangkan oleh Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca. Mereka berpendapat bahwa dalam setiap masyarakat, akan selalu ada kelompok

elit yang memegang kekuasaan politik, sementara kelompok massa lebih cenderung apatis dan tidak terlibat secara aktif. Model ini relevan dengan fenomena voter fatigue, karena bagi sebagian orang, pemilu dan proses politik terasa tidak berdampak pada kehidupan mereka, sehingga mereka merasa tidak perlu berpartisipasi. (Dwitama dkk. 2022)

Di sisi lain, teori partisipasi pluralis yang dikemukakan oleh Robert Dahl berpendapat bahwa dalam sistem demokrasi, partisipasi politik seharusnya terbuka bagi semua warga negara, sehingga proses politik lebih inklusif dan representatif. Partisipasi yang luas dalam pemilu diharapkan bisa menciptakan pemerintahan yang mencerminkan kehendak mayoritas rakyat. Namun, meskipun teori pluralis menekankan pentingnya partisipasi, voter fatigue justru berpotensi mengurangi keterlibatan masyarakat dalam politik, yang akan berdampak pada kualitas representasi dalam pemilu. (Iskandar 2017)

Salah satu teori yang sangat relevan dalam menjelaskan fenomena *voter fatigue* adalah teori mobilisasi sumber daya yang dikembangkan oleh McCarthy dan Zald. Mereka mengemukakan bahwa partisipasi politik sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang dimiliki individu, seperti informasi, waktu, uang, dan dukungan sosial. Dalam hal ini, voter fatigue dapat mengurangi kemampuan individu untuk mengakses informasi politik, mengalokasikan waktu untuk mengikuti kampanye, atau bahkan untuk datang ke tempat pemungutan suara. Ketika pemilih merasa bahwa mereka tidak memiliki cukup sumber daya atau energi untuk terus terlibat dalam proses politik, mereka cenderung untuk mengurangi tingkat partisipasi mereka. (Hinawan 2018)

Fenomena *voter fatigue* sendiri menggambarkan sebuah kondisi di mana pemilih merasa lelah atau jenuh karena berbagai alasan, seperti intensitas kampanye yang tinggi, banyaknya informasi politik yang tidak selalu relevan, atau frekuensi pemilu yang terlalu sering. Fenomena ini dapat berpengaruh pada keputusan pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih mereka, yang pada gilirannya akan mengurangi legitimasi hasil

pemilu. David Held (1987) menggarisbawahi bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat, partisipasi merupakan salah satu cara utama untuk memastikan bahwa pemerintah tetap mewakili kepentingan rakyat. Namun, jika partisipasi berkurang, maka proses pemilu menjadi tidak representatif dan berisiko mengancam kualitas demokrasi itu sendiri. (Anugrah 2018)

Secara keseluruhan, teori partisipasi politik memberikan pemahaman mendalam tentang mengapa pemilih memilih untuk berpartisipasi atau tidak dalam pilkada, dan bagaimana faktor-faktor sosial, psikologis, dan institusional saling mempengaruhi keputusan tersebut. Dalam konteks Pilkada Kabupaten Tanah Datar, fenomena voter fatigue menunjukkan bagaimana rendahnya partisipasi dapat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi, legitimasi pemilu, dan stabilitas politik. Ketika banyak pemilih yang merasa jenuh atau apatis, hasil pilkada tidak lagi mencerminkan kehendak mayoritas rakyat, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas politik di daerah tersebut.

3. Teori Sistem Pemilihan di Indonesia

Untuk mewujudkan pemilihan umum yang demokratis, diperlukan sebuah sistem yang mendukung arah tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah kumpulan elemen yang saling terkait secara teratur untuk membentuk suatu kesatuan. Dengan kata lain, kita juga bisa memahami bahwa sistem terdiri dari bagian atau komponen yang saling bergantung dan berinteraksi satu sama lain. Ciri-ciri sebuah sistem adalah pertama, setiap perubahan pada salah satu bagian sistem akan mempengaruhi keseluruhan sistem. Kedua, sistem beroperasi dalam lingkungan yang lebih luas dan terdapat batasan antara sistem dan lingkungannya. Penting juga untuk dicatat bahwa sistem berinteraksi dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan tersebut. (Anggara 2013)

Menurut Teori Stufenbau yang diajukan oleh Hans Kelsen, sistem hukum dapat digambarkan sebagai sebuah sistem tangga yang terdiri dari norma-norma hukum yang bersifat hierarkis. Di dalam sistem ini, norma hukum yang paling rendah harus tunduk pada norma hukum yang lebih tinggi, sementara hukum tertinggi harus sesuai dengan norma hukum yang paling mendasar, atau yang dikenal dengan istilah *grundnorm*. Kelsen menegaskan bahwa norma hukum yang paling dasar ini bersifat abstrak, bukan konkret.

Penerapan Teori Stufenbau dapat dilihat dalam konstruksi hukum lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. Sumber hukum yang menjadi dasar pembentukannya berakar pada prinsip keempat Pancasila sebagai *grundnorm*, Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, hal ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai regulasi pelaksana. Di sisi lain, regulasi teknis diatur dalam Keputusan KPU dan Surat Edaran KPU. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum. Pemilihan umum (selanjutnya disingkat pemilu) merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, guna membentuk pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menghubungkan hubungan antara teori Stufenbau dan konstruksi hukum lembaga penyelenggara pemilu, dapat dilihat dari pembahasan berikut. Penulis akan memfokuskan pada dasar hukum pembentukan lembaga penyelenggara pemilu, bukan pada pelaksanaan pemilihan umum. Dari sudut pandang dasar hukum pembentukan lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia, terdapat hirarki yang jelas dari hukum tertinggi hingga hukum terendah. (Dewi 2015)

4. Teori Kualitas Demokrasi

Konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintahan lahir dari proses pemikiran para filsuf Yunani. Namun, penerapan konsep ini di zaman modern baru dimulai sekitar akhir abad ke-18, setelah terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat Barat. Selama periode waktu yang panjang tersebut, demokrasi kemudian diinterpretasikan dalam berbagai makna. Berikut adalah beberapa variasi dari teori demokrasi.(Sholikin 2021)

Dalam lima tahun terakhir, lembaga-lembaga penilai indeks demokrasi seperti Freedom House, The Economist Intelligence Unit, dan Varieties of Democracy telah mengungkapkan data mengenai penurunan kualitas demokrasi di seluruh dunia. Negara-negara dengan demokrasi yang sudah mapan, seperti Amerika Serikat, tidak luput dari kemunduran demokrasi. (Damar 2022) Filipina dan Indonesia merupakan dua negara di Asia Tenggara yang mengalami penurunan signifikan dalam kualitas demokrasi antara tahun 2016 hingga 2020. Kajian ini mengadopsi teori konsolidasi demokrasi dan teori populisme untuk menjelaskan peran elemen-elemen konsolidasi demokrasi (masyarakat, elit, organisasi, dan supremasi hukum) serta pengaruh populisme dalam fenomena penurunan kualitas demokrasi di Indonesia dan Filipina selama periode tersebut. (Romel Masykuri, M. Fajar Shodiq 2022) Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan kualitas demokrasi di Indonesia dan Filipina selama periode itu. Proses konsolidasi demokrasi di kedua negara tersebut telah beralih menjadi proses de-konsolidasi demokrasi. Elemen-elemen dalam konsolidasi demokrasi (masyarakat, elit, organisasi, dan supremasi hukum) berperan dalam kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia dan Filipina. Meskipun terdapat perbedaan dalam klasifikasi populisme, para pemimpin populis di Filipina dan Indonesia telah memperburuk penurunan kualitas demokrasi di kedua negara tersebut antara tahun 2016 hingga 2020.(Damar 2022)

Menurut Larry Diamond, terdapat tiga indikator utama dalam konsolidasi demokrasi, yaitu masyarakat, elite, dan organisasi. Selain itu, terdapat satu elemen penting lainnya, yaitu prinsip supremasi hukum. Keempat elemen ini perlu saling terintegrasi untuk membentuk suatu demokrasi yang konsolidasi. Mereka juga harus memiliki satu preferensi utama, yaitu bahwa demokrasi adalah sistem yang terbaik. Proses konsolidasi demokrasi perlu dilakukan untuk membangun pemerintah yang demokratis dan kuat pasca kejatuhan rezim otoriter. Elemen-elemen ini memiliki peran krusial dalam mencapai tujuan tersebut (Diamond, 2003). Selanjutnya, Larry Diamond menjelaskan klasifikasi dari ketiga indikator utama dalam konsolidasi demokrasi. Masyarakat, dalam hal ini, merujuk kepada warga biasa atau masyarakat umum. Elite diartikan sebagai pemimpin pemerintah, pejabat pemerintah, dan elite partai. Sementara itu, organisasi mencakup partai politik dan institusi demokratis. (Shaina Safa 2024)

5. Teori Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah adalah gabungan istilah atau frasa yang terdiri dari dua kata, yaitu *fiqih* dan *siyasah*. Dari segi etimologi, *fiqih* berasal dari bentuk masdhar kata *faqih-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan tepat, sehingga seseorang dapat mengerti maksud dari suatu ucapan atau tindakan tertentu. Sementara itu, secara terminologi, *fiqih* lebih umum didefinisikan sebagai ilmu mengenai hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan tindakan yang dipahami dari dalil-dalil yang jelas. (Ibnu Syarif, 2008)

Sebagaimana yang dinyatakan oleh *al-Maqrizy*, istilah *siyasah* berasal dari bahasa Mongol, yaitu kata *yasah* yang ditambahkan dengan huruf *sin* dan *kasrah* di depannya, sehingga membentuk kata *siyasah*. Pendapat ini diambil dari buku hukum milik Jegish Khan yang berjudul *Ilyasah*, yang memberikan panduan mengenai tata kelola pemerintahan serta berbagai hukuman berat bagi mereka yang melanggar hukum. Di sisi lain, Ibnu Manzhur juga berpendapat bahwa *siyasah* berasal dari Bahasa

Arab, yaitu bentuk masdar dari kata *sasa-yususu-siyasatun*, yang awalnya berarti mengatur, merawat, atau melatih hewan, terutama kuda. Dalam konteks ini, individu yang berperan sebagai perawat kuda sejalan dengan makna yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang dikemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil, *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat dengan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Maanzhur tentang *siyasah* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Objek kajian *siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar negara dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara.

Fiqih siyasah memiliki kedudukan penting dalam masyarakat Islam, untuk memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqih siyasah* menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqih siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.

Pembagian *Fiqih Siyasah*, *Fiqih siyasah* dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu:

1) *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas hal-hal terkait perundang-undangan negara. Pada bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah pembentukan perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (metode merumuskan undang-undang), lembaga

demokrasi, serta syura yang merupakan pilar penting dalam undang-undang tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan kesejahteraan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan yang muncul dalam *fiqh siyasah dusturiyah* berkaitan dengan keterkaitan antara pemimpin di satu sisi dan masyarakatnya di sisi yang lain serta lembaga-lembaga yang terdapat dalam komunitasnya. Oleh sebab itu, dalam *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya dibatasi untuk membahas pengaturan dan legislasi yang dibutuhkan oleh keadaan negara dari sudut pandang kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan manifestasi dari kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan mereka.

Abul A'la al-Maududi mendeskripsikan *dustur* sebagai: "Sebuah dokumen yang berisi prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar pengaturan suatu negara."

Dari pemahaman yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa istilah *dustur* setara dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut kemungkinan besar berasal dari istilah *dustur* yang telah disebutkan sebelumnya.

Jika kita memahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, kita akan menemukan bahwa istilah ini merujuk pada sebuah ilmu yang membahas masalah pemerintahan dalam arti yang luas. Dalam *dustur*, tertera sekumpulan prinsip pengaturan kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara. Oleh karena itu, sebagai sebuah *dustur*, perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Dalam konteks *fiqh siyasah*, konstitusi juga sering kali disebut dengan istilah "*dusturi*". Kata ini berasal dari bahasa Persia, yang awalnya berarti "seseorang yang memiliki otoritas, baik di bidang politik maupun agama." Seiring berjalannya waktu, istilah ini mulai

digunakan untuk merujuk pada anggota kependetaan dalam agama Zoroaster (Majusi). Ketika diserap ke dalam bahasa Arab, makna kata *dustur* berkembang menjadi asas, dasar, atau pembinaan.

Secara terminologis, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang bersifat tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Selain itu, kata *dustur* juga telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, di mana salah satu artinya merujuk pada undang-undang dasar suatu negara.

a. Ruang Lingkup dan Kajian *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Meskipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi beberapa hal, yaitu: Persoalan dan ruang lingkup pembahasan, Persoalan imamah beserta hak dan kewajibannya, Persoalan terkait rakyat, status, dan hak-haknya, Persoalan bai'at, Persoalan waliyul ahdi, Persoalan perwakilan, Persoalan ahlul halli wal aqdi, Persoalan wizarah dan perbandingannya.

Secara keseluruhan, persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* tidak dapat dipisahkan dari dua hal utama. Pertama, adalah dalil-dalil kulliy, baik yang berasal dari Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, serta semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat, yang tetap relevan meskipun terjadi perubahan dalam masyarakat. Dalil-dalil ini berfungsi sebagai elemen dinamis yang berperan dalam mengubah masyarakat. Kedua, terdapat aturan-aturan yang bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, termasuk hasil ijtihad ulama, meskipun tidak semuanya bersifat berubah. (H.A.Djazuli 2003)

Dari sudut pandang lainnya, *fiqh siyasah dusturiyah* juga dapat dibagi menjadi:

- 1) Dalam bidang *siyasah tasyri'iyah*, terdapat persoalan mengenai *ahl al-hall wa al-'aqd*, serta perwakilan kepentingan rakyat. Bidang ini juga mencakup hubungan antara muslim dan non-muslim dalam suatu negara, termasuk di dalamnya Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- 2) Sementara itu, dalam bidang *siyasah tanfidhiyah*, fokusnya adalah pada persoalan imamah, bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan berbagai hal lainnya.
- 3) Tidak kalah penting, bidang *siyasah qadha'iyah* mengurus isu-isu yang berkaitan dengan peradilan.
- 4) Bidang *siyasah idariyah* berfokus pada masalah-masalah administratif serta kepegawaian.
- 5) Dalam rangka mencapai tujuan negara untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, negara memiliki beberapa tugas penting. Terdapat tiga tugas utama yang dijalankan oleh negara dalam konteks ini.

Tugas pertama dalam menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam menjadi tanggung jawab negara yang memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara berwenang untuk menginterpretasi, melakukan analogi, dan menyimpulkan nash-nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi merupakan usaha pemerintah untuk memahami dan menggali makna sebenarnya dari tuntutan hukum yang terdapat dalam nash. Sementara itu, analogi melibatkan penggunaan metode qiyas untuk mengaplikasikan hukum yang telah ditentukan nash-nya terhadap masalah-masalah baru yang muncul, berdasarkan persamaan sebab hukum. Adapun inferensi adalah metode penyusunan perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syariah dan kehendak syar'i (Allah). Jika tidak ada nash yang pasti, kekuasaan legislatif memiliki ruang

lingkup yang lebih luas, asalkan tetap berpegang pada prinsip ajaran Islam.

Dalam sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah diemban oleh lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd*, dan dalam konteks modern, lembaga ini sering berwujud sebagai majelis syura atau parlemen.

Selanjutnya, tugas kedua adalah melaksanakan undang-undang. Dalam menjalankan tugas ini, negara berpegang pada kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*). Negara bertanggung jawab untuk menjabarkan dan mengimplementasikan perundang-undangan yang telah disusun. Tugas ini mencakup pengelolaan kebijakan yang berkaitan dengan urusan dalam negeri maupun hubungan internasional. Pelaksana tertinggi dari kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara), yang dibantu oleh para menteri atau kabinet, yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda di antara negara-negara Islam. Baik dalam kebijaksanaan legislatif maupun eksekutif, penting untuk tetap berpegang pada nilai dan prinsip ajaran Islam.

Tugas ketiga adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh lembaga legislatif, yang dijalankan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks sejarah Islam, kekuasaan lembaga yudikatif mencakup wilayah *al-hisbah* (peradilan untuk perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan bisnis), *al-qadha'* (peradilan yang menangani perkara antara warganya, baik perdata maupun pidana), serta *al-mazhalim* (peradilan untuk menyelesaikan kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara yang merugikan hak-hak rakyat). (Dr. Muhammad Iqbal M. Ag 2014)

2) *Siyasah Maliyah*

Kata *siyasah* berasal dari istilah *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan

pembuatan kebijaksanaan keputusan. Secara kebahasaan, pengertian ini menunjukkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan menciptakan suatu kebijaksanaan atas hal-hal yang bersifat politik untuk mencapai suatu tujuan. Kata *siyasah* juga bisa dilihat dari sudut triminologinya, dan di sini terdapat perbedaan pendapat di antara banyak tokoh ahli hukum Islam yang menyatakan bahwa *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. (Imam Amrusi Jallani dkk t.t.) *Siyasah Maliyah* merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam sistem pemerintahan Islam karena berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara. *Siyasah maliyah* mengatur hak-hak orang miskin, serta mengelola sumber mata air atau irigasi dan perbankan.

Hukum dan peraturan yang mengatur relasi di antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin, antara Negara dan individu, sumber-sumber keuangan Negara, baitulmal dan lain-lain. Dalam *fiqih siyasah maliyah*, pengaturannya juga difokuskan untuk kemaslahatan antara rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan. Secara etimologis, *fiqih siyasah maliyah* adalah pengaturan politik keuangan. (Jeje Abdul Rojak 2011)

Sumber-sumber hukum dalam *Fiqih Siyasah Maliyah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

Secara etimologis, kata Al-Qur'an berasal dari kata *qara-an* yang berarti bacaan, dan memiliki makna yang merujuk pada apa yang tertulis di dalamnya. Istilah Al-Qur'an digunakan untuk menyebut kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan mencakup seluruh isi yang dimaksudkan oleh kitab tersebut. Menurut Al-amaidi, Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan oleh Allah.

Sebagai sumber hukum dalam *Fiqih*, Al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT yang mengatur perilaku

manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencipta hukum adalah Allah SWT, dan ketentuan-ketentuan-Nya tercantum dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, Al-Qur'an memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang utama. Apabila seseorang ingin mencari hukum terkait suatu peristiwa, langkah pertama yang harus dilakukan adalah merujuk kepada Al-Qur'an.

Jika hendak menggunakan sumber hukum lain, sumber tersebut harus sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan tidak boleh bertentangan dengan isinya. Meskipun dapat merujuk pada sumber hukum lain, hukum tersebut tetap harus selaras dengan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, diungkapkan bahwa tindakan kriminal seperti "penyelundupan" adalah perbuatan yang merusak ketertiban dan keamanan masyarakat. Seseorang yang melakukan tindak kejahatan terhadap orang lain sesungguhnya telah melanggar hak setiap individu; karena perbuatan tersebut menciptakan ketakutan dan menghilangkan rasa aman, membuat orang merasa tidak terjamin hak hidupnya.

b) Hadist

Kata "hadist" atau "*al-hadist*" dalam bahasa Arab berarti *al-jadid*, "yang berarti sesuatu yang baru, dan merupakan lawan dari "al-qadim," yang berarti sesuatu yang lama. Selain itu, istilah "hadist" juga merujuk pada "al-khabar," yaitu berita atau informasi yang disampaikan dari satu orang ke orang lain. Dalam bentuk jamak, kata ini menjadi "*al-hadist*." Dari segi kebahasaan, istilah hadist digunakan baik dalam konteks Al-Qur'an maupun dalam hadist itu sendiri. Beberapa sabda Rasulullah SAW dapat dijadikan contoh untuk memahami konsep ini. Secara terminologis, terdapat perbedaan pendapat antara para ahli hadist dan ahli ushul mengenai pengertian

hadist. Namun, kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam yang otoritatif setelah Al-Qur'an diakui oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam. Ruang Lingkup *Siyasah Maliyah*, yaitu:

a) Hak Milik

Dalam Islam, pengakuan terhadap hak milik perseorangan atas harta kekayaan yang diperoleh diatur dengan ketat, selama tidak melanggar hukum syara'. Islam juga menetapkan cara-cara untuk melindungi harta tersebut dari tindakan pencurian, perampokan, dan perampasan, dengan adanya saksi yang terlibat. Pemilik harta berhak untuk mengelola hartanya sesuai keinginan, termasuk, menjual, menyewakan, mewasiatkannya, menggadaikannya, atau memberikan sebagian kepada ahli waris.

b) Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keempat, di mana Allah mewajibkan setiap Muslim untuk memberikan sejumlah harta tertentu kepada yang berhak menerimanya. Zakat ditentukan dengan beberapa syarat dan mulai diberlakukan pada tahun kedua hijriyah. Terdapat berbagai jenis zakat, antara lain zakat maal yang mencakup binatang ternak, emas dan perak, biji-bijian, makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, serta harta perniagaan. Selain itu, terdapat juga zakat rikaz dan zakat fitrah.

c) Ghanimah

Ghanimah merujuk pada harta yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir melalui peperangan. Dalam hal ini, terdapat kewajiban untuk membagi harta Ghanimah menjadi lima bagian, di mana salah satu bagian tersebut harus disalurkan kepada kelompok-kelompok yang telah ditentukan

oleh Allah dalam Al-Qur'an. Sisa harta tersebut kemudian dibagikan kepada anggota pasukan tempur.

d) Jizyah

Jizyah adalah iuran yang diwajibkan oleh negara kepada orang-orang yang termasuk dalam kategori ahli kitab. Iuran ini berfungsi sebagai imbalan atas perlindungan dan pembelaan yang mereka terima, serta sebagai bentuk keseimbangan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh umat Islam, seperti kebebasan, perlindungan harta, kehormatan, dan agama.

e) Fa'i

Fa'i adalah harta yang diperoleh tanpa melalui pertempuran. Dalam konteks ini, ada firman Allah yang berhubungan dengan peristiwa setelah perang bani nadhir dan pasca perang badar. Dalam ayat tersebut, Allah berfirman: "Dan apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapat itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun, dan tidak pula seekor untapun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. "

3) *Siyasah Syar'iyah*

Setiap cabang ilmu memiliki objek dan bidang bahasanya masing-masing, termasuk *siyasah syar'iyah*. *Fiqih siyasah* merupakan suatu ilmu yang berdiri sendiri, meskipun merupakan bagian dari ilmu fiqih secara umum. *Fiqih siyasah* mengkhususkan diri pada aspek muamalah, dengan fokus pada berbagai hal dan seluk beluk pengaturan negara dan pemerintahan. Dalam hal ini, fiqih siyasah memiliki kesamaan dengan fiqih secara umum, di mana keduanya merupakan hasil dari proses ijtihad. Namun, perbedaan antara fiqih pada umumnya dengan *fiqih siyasah* terletak pada ruang lingkup kajiannya. Kajian fiqih sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk *fiqih*

siyasah. Sementara itu, kajian *fiqih siyasah* bersifat lebih terbatas, karena hanya membahas isu-isu politik dan ketatanegaraan dari perspektif islam (Ash Shiddieqy 1997).

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa objek *fiqih siyasah* adalah penyusunan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengelola negara sesuai dengan prinsip-prinsip ajar. Pembidangan-pembidangan diatas tidak selayaknya dipandang sebagai “pembidangan yang telah selesai”. Pembidangan *fiqih siyasah* telah, sedang dan akan berubah sesuai pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan bidang manusia yang membutuhkan pengaturan *siyasah*.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep *fiqih syar’iyyah* yakni yang berhubungan dengan tindakan bawahan dengan atasan (rakyat dengan pemerintah) yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia, masyarakat seharusnya mengerti tentang aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT untuk menjalankan tingkah laku sesuai syari’at dan memelihara etika serta menebarkan kedamaian dalam negeri. Pemilihan umum adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan, yang menurut Robert A. Dahl merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan Demokrasi di zaman modern.

Ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalani. *Fikih siyasah* menempatkan hasil temuan manusia dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama wajib dipenuhi sepenuh hati. Hal ini sejalan dengan Firman Allah swt dalam Surah an-Nisa’ ayat 59, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”* (Q.S An-Nisa':59).

Jika ditinjau dari sumber pembentukannya, maka dikenal dua jenis siyasah yaitu siyasah syar'iyah dan siyasah wadh'iyah. Siyasah syar'iyah yaitu siyasah dalam proses penyusunannya memperlihatkan norma dan etika agama, sedang siyasah wadh'iyah yaitu siyasah yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak sah. (Permatasari, Atsani, dan Islami 2023)

Berdasarkan uraian diatas tentang pengertian fiqih dan siyasah dari segi etimologis (bahasa), terminologis (Istilah) serta definisi-definisi yang di kemukan para ahli hukum Islam dapat disimpulkan bahwa pengertian dari fiqih siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sebagai ilmu ketata negaraan dalam Islam fiqih siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya. (Nurfatima, B., dan Taufik 2022)

Alqur'an merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Alqur'an tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang

muslim guna memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah politik. Secara implisit di dalam Al-qur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan Khilafah, Imamah, wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah swt.(Safri. 2019)

4) *Siyasah Tasyri'iyah*

Siyasah Tasyri'iyah adalah salah satu cabang kekuasaan dalam pemerintahan Islam yang berkaitan erat dengan fungsi legislasi. Dalam konteks ini, *siyasah tasyri'iyah* merujuk pada kekuasaan untuk merumuskan dan menetapkan hukum yang akan diterapkan dalam masyarakat Islam. Dalam istilah *fiqh*, *al-sulṭah al-tasyri'iyah* mengacu pada kewenangan pemerintah Islam dalam mengatur aspek-aspek kenegaraan melalui pembuatan peraturan dan hukum, sesuai dengan petunjuk syariat Islam yang telah diwahyukan oleh Allah SWT melalui Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Fungsi dan Peran *Siyasah Tasyri'iyah* :

a) Membuat Hukum Syariah dan Undang-Undang

Fungsi utama dari *siyasah tasyri'iyah* adalah menetapkan hukum yang menjadi pedoman bagi kehidupan masyarakat Islam. Hukum-hukum ini dapat berupa ketentuan yang sudah dirumuskan dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, maupun hasil dari ijtihad (penalaran kreatif) terkait isu-isu yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks-teks suci.

b) Menjaga Kemaslahatan Umat

Proses pembuatan hukum dalam *siyasah tasyri'iyah* bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat dan menghindari kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hukum yang dirumuskan harus sejalan dengan prinsip maqashid syariah (tujuan syariat) yang menekankan pada keadilan, kesejahteraan, serta perlindungan hak-hak individu dan masyarakat.

c) Menghindari Sentralisasi Kekuasaan

Dalam sistem pemerintahan Islam, pembagian kekuasaan sangat penting untuk mencegah terpusatnya kekuasaan pada satu otoritas (otoriter). *Siyasah tasyri'iyah* merupakan salah satu aspek dari pembagian kekuasaan legislatif yang berjalan beriringan dengan kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīziyyah*) dan yudikatif (*al-sulṭah al-qadā'iyah*).

Pelaksanaan *Siyasah Tasyri'iyah*

Pelaksanaan kekuasaan legislatif dalam Islam umumnya terdiri dari para mujtahid, ahli fatwa (mufti), dan pakar di berbagai bidang, yang memiliki otoritas untuk melakukan ijtihad dan menetapkan hukum. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menafsirkan teks-teks syariat dan merumuskan aturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Ruang Lingkup *Siyasah Tasyri'iyah*:

- a) Hukum *Ilahiyah*: Ketentuan yang telah jelas di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang wajib diikuti oleh umat Islam.
- b) Hukum *Ijtihadiyah*: Hukum yang ditetapkan melalui ijtihad para ulama untuk menjawab permasalahan baru yang tidak diatur secara langsung dalam nash.
- c) Peraturan Kenegaraan: Aturan yang mengatur tata kelola negara, hubungan antar warga, dan kebijakan publik, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan umum.

5) *Siyasah Qadhaiyyah*

Siyasah Qadhaiyyah adalah sebuah konsep dalam hukum Islam yang menghubungkan antara aspek politik hukum, perundang-undangan, dan sistem peradilan. Teorinya, *Siyasah Qadhaiyyah* memiliki peran penting dalam memahami dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan masyarakat. (Afandi, Saebani, dan Nasrudin 2024)

Secara lebih rinci, *Siyasah Qadhaiyyah* dapat didefinisikan sebagai pengaturan urusan umat dalam penyelenggaraan negara melalui lembaga peradilan yang berlandaskan hukum Islam. Hal ini mencakup fungsi peradilan dalam menangani perkara-perkara yang memerlukan keputusan berdasarkan hukum Islam, serta peran hakim (qadhi) dalam menyelesaikan sengketa dan menjaga kepentingan masyarakat sesuai dengan syariat.

Dalam praktiknya, *Siyasah Qadhaiyyah* menjamin independensi kekuasaan kehakiman, sehingga proses peradilan dapat berlangsung secara adil tanpa campur tangan dari kekuasaan lain. Dengan demikian, keputusan hukum yang diambil mampu memberikan kepastian hukum dan melindungi hak konstitusional warga negara. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan maqashid al-syari'ah yang menekankan pada kemaslahatan manusia dan penegakan keadilan dalam masyarakat.

Secara etimologis, istilah "*qadha*" mengacu pada tindakan memutuskan, menetapkan, atau menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, *Siyasah Qadhaiyyah* sangat berkaitan dengan kebijakan peradilan yang berorientasi pada keputusan sengketa dan penegakan hukum berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Dengan kata lain, *Siyasah Qadhaiyyah* merupakan kebijakan atau politik hukum dalam ranah peradilan Islam yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, menyediakan kepastian hukum, dan menjaga

kemaslahatan umat melalui lembaga peradilan yang independen dan berlandaskan syariat Islam.

6) *Siyasah Idariyyah*

Siyasah Idariyyah merupakan salah satu cabang *fiqh siyasah* yang mendalami administrasi pemerintahan dalam konteks Islam. Dari segi bahasa, kata "siyasah" berarti mengatur, memimpin, atau menyusun kebijakan, sementara "*idariyyah*" berasal dari istilah Arab yang berarti pengaturan atau pelaksanaan. Dengan demikian, *Siyasah Idariyyah* dapat dipahami sebagai pengaturan atau kebijakan dalam administrasi negara. (Rio R 2021)

Secara terminologis, *Siyasah Idariyyah* merujuk pada aturan dan kebijakan yang diterapkan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini meliputi pengelolaan birokrasi, pelayanan publik, pengaturan keuangan negara, serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat. Konsep ini berakar dari tradisi intelektual Islam dan menjadi landasan bagi pembentukan struktur pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi umat. (Ramadhan 2019)

Pada masa Nabi Muhammad SAW, penerapan *Siyasah Idariyyah* dalam administrasi negara telah terlihat, di mana Nabi sebagai kepala negara mengatur urusan pemerintahan dengan dibantu oleh sekretarisnya. Di era modern, *Siyasah Idariyyah* berfungsi sebagai pendekatan untuk mencapai pemerintahan yang baik dengan cara mengatur kewenangan, organisasi, dan badan publik pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta kepentingan masyarakat.

Secara umum, *Siyasah Idariyyah* dapat dipahami sebagai ilmu dan praktik dalam pengaturan administrasi negara yang berlandaskan hukum Islam. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan kemaslahatan umat serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan kata lain, *Siyasah Idariyah* adalah kebijakan dan pengaturan administratif dalam pemerintahan Islam yang mengatur tata kelola negara dan pelayanan publik dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

7) *Siyasah Tanfiziyyah*

Siyasah Tanfiziyyah merupakan salah satu cabang dari *fiqh siyasah* yang fokus pada pelaksanaan atau eksekusi peraturan perundang-undangan dalam konteks negara Islam. Secara umum, konsep ini mengkaji bagaimana pemerintah menjalankan undang-undang dan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk pelaksanaan peraturan daerah, pengelolaan administrasi pemerintahan, serta pelaksanaan tugas-tugas eksekutif negara yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan kemaslahatan umat. (Ramadhan 2019)

Secara etimologis, kata "*siyasah*" berarti mengatur, memerintah, atau merumuskan kebijakan, sedangkan "*tanfiziyyah*" berasal dari kata kerja yang berarti pelaksanaan atau eksekusi. Dengan demikian, *Siyasah Tanfiziyyah* dapat dipahami sebagai kebijakan atau pengaturan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan untuk memakmurkan rakyat.

Dalam konteks pemerintahan Islam, *Siyasah Tanfiziyyah* mencakup kewenangan eksekutif yang diemban oleh pemerintah atau khalifah dalam menerapkan undang-undang dan kebijakan negara. Ini meliputi pengelolaan urusan dalam negeri dan luar negeri, hubungan internasional, serta pengambilan keputusan yang tetap berpegang pada nilai-nilai ajaran Islam.

6. Teori Foter Vatigue

Voter fatigue atau kelelahan pemilih adalah suatu kondisi psikologis yang dialami oleh pemilih, di mana mereka merasa jenuh dan lelah untuk berpartisipasi dalam pemilu. Fenomena ini terjadi akibat

serangkaian faktor yang dapat memengaruhi pemilih, seperti durasi kampanye yang panjang, informasi politik yang berlebihan, serta frekuensi pemilu yang terlalu sering. Voter fatigue sering dianggap sebagai salah satu penyebab utama menurunnya partisipasi pemilih dalam pemilu. Pemilih yang mengalami kelelahan ini cenderung tidak memiliki motivasi atau minat untuk berpartisipasi, yang pada gilirannya berpotensi merusak kualitas demokrasi dan menurunkan legitimasi hasil pemilu. (Bagus nanda 2016)

Fenomena ini pertama kali diidentifikasi dalam kajian-kajian tentang dinamika partisipasi politik. Cohen dan Dieli (2008) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa *voter fatigue* terjadi ketika pemilih merasa tertekan atau jenuh akibat terlibat dalam proses pemilu yang berlangsung dalam waktu yang lama atau dilakukan secara berulang. Gould (2009) juga menyebutkan bahwa kelelahan ini muncul akibat eksposur yang berlebihan terhadap pesan-pesan politik dalam kampanye, yang cenderung berulang dan semakin menurunkan minat pemilih untuk berpartisipasi.

Voter fatigue bukan hanya sekedar kelelahan fisik, tetapi lebih kepada kelelahan psikologis dan emosional yang disebabkan oleh proses politik yang terasa melelahkan. Ketika pemilih merasa tertekan oleh panjangnya durasi kampanye, berlarut-larutnya masa kampanye pemilu, dan informasi yang berlebihan tentang kandidat, isu-isu politik, dan janji-janji kampanye, mereka akan mulai merasa cemas dan jenuh. Franklin (2004) menjelaskan bahwa proses pemilu yang berlangsung terlalu lama dengan kampanye yang terlalu intens dapat menciptakan perasaan stres dan kebosanan pada pemilih, yang akhirnya mengarah pada keputusan untuk tidak berpartisipasi.

Voter fatigue juga sering dikaitkan dengan frekuensi pemilu yang tinggi. Di beberapa daerah yang mengadakan pemilu secara sering, baik itu pemilu legislatif, pilkada, maupun pemilu presiden, pemilih cenderung merasa lelah dengan siklus pemilu yang terus berlangsung. Delli Carpini

dan Keeter (1996) menjelaskan bahwa tingginya frekuensi pemilu berpotensi menyebabkan pemilih merasa kewalahan dan kelelahan karena harus terus terlibat dalam berbagai jenis pemilu yang diselenggarakan dalam waktu yang berdekatan. Mereka merasa bahwa proses pemilu yang terlalu sering membuang waktu dan energi, sehingga cenderung mengurangi minat mereka untuk ikut serta.(Affifuddin 2020)

Selain itu, informasi politik yang berlebihan juga memainkan peran penting dalam terjadinya *voter fatigue*. Pemilih sering kali terpapar dengan informasi yang sangat banyak dan beragam, terutama melalui media massa dan media sosial. Norris (2004) dalam penelitiannya tentang partisipasi politik menyebutkan bahwa kelebihan informasi, terutama yang tidak selalu jelas atau mudah dipahami, dapat membuat pemilih merasa bingung dan tidak tertarik. Informasi yang berlebihan ini cenderung menyebabkan kelelahan kognitif, di mana pemilih merasa kesulitan untuk memilih informasi yang relevan dan penting untuk pengambilan keputusan mereka. Pada akhirnya, hal ini mempengaruhi kemauan mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu.(Novi Andra 2023)

Apatisme politik juga menjadi salah satu faktor penyebab *voter fatigue*. Ketika pemilih merasa bahwa pilihan mereka tidak akan mengubah apapun atau bahwa proses politik tidak memberikan dampak positif dalam kehidupan mereka, mereka akan cenderung menghindari partisipasi dalam pemilu. Putnam (2000) menjelaskan bahwa apatisme politik, yang sering kali dipicu oleh ketidakpercayaan terhadap sistem politik atau para pemimpin politik, berkontribusi pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Pemilih yang merasa bahwa suara mereka tidak penting akan lebih cenderung untuk tidak menggunakan hak pilih mereka, yang menyebabkan penurunan tingkat partisipasi secara signifikan.(Zairudin 2021)

Voter fatigue bukan hanya mempengaruhi individu, tetapi juga dapat memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Ketika banyak pemilih mengalami kelelahan, hal ini dapat menurunkan tingkat partisipasi

dalam pemilu, yang berpotensi merusak legitimasi dari hasil pemilu tersebut. Lipset (1959) menjelaskan bahwa legitimasi suatu pemerintahan sangat bergantung pada tingkat partisipasi dalam pemilu. Jika jumlah pemilih yang berpartisipasi rendah, hasil pemilu tersebut tidak mencerminkan kehendak mayoritas rakyat, yang bisa merusak legitimasi pemerintahan yang terpilih dan menurunkan stabilitas politik. (Arka dan Widnyani 2020)

Dalam konteks Pilkada Kabupaten Tanah Datar, fenomena *voter fatigue* sangat relevan untuk dianalisis. Seiring dengan seringnya pelaksanaan pilkada dalam waktu yang relatif singkat, pemilih di daerah ini semakin merasakan kelelahan politik. Mahpudin (2019) dalam penelitiannya tentang Pilkada menyebutkan bahwa semakin seringnya pilkada digelar, semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya *voter fatigue*, terutama di kalangan pemilih yang merasa terbebani oleh banyaknya proses pemilu. Kampanye yang berlarut-larut, frekuensi pemilu yang sering, serta ketidakpastian politik yang ada bisa memperburuk fenomena ini. (Valina Singka 2015)

Ketika pemilih merasa lelah atau jenuh, mereka cenderung menghindari proses pemilu, yang akhirnya berakibat pada rendahnya angka partisipasi dalam pilkada. Hal ini tentu sangat merugikan, karena partisipasi pemilih yang rendah dapat menurunkan kualitas demokrasi dan menggoyahkan legitimasi pemerintahan yang terpilih. Pemilih yang tidak berpartisipasi tidak memberikan suara mereka untuk memilih calon pemimpin yang menurut mereka tepat, yang akhirnya mengarah pada pemerintahan yang mungkin tidak mewakili kehendak mayoritas.

Selain itu, *voter fatigue* juga bisa mempengaruhi stabilitas politik. Ketika sejumlah besar pemilih memilih untuk tidak berpartisipasi karena merasa jenuh atau lelah, hasil pilkada yang tercipta mungkin tidak mencerminkan suara mayoritas. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan berpotensi memicu ketegangan sosial, yang pada gilirannya mengancam stabilitas politik daerah tersebut. Przeworski

(1991) dalam teori ketidakstabilan politiknya menyatakan bahwa ketidakpercayaan terhadap sistem politik dan rendahnya partisipasi politik dapat menciptakan ketidakstabilan yang berdampak negatif terhadap kelangsungan pemerintahan yang demokratis.(Putra, 2018)

Dalam konteks Kabupaten Tanah Datar, pengaruh voter fatigue terhadap partisipasi pemilih dan stabilitas politik sangat penting untuk dianalisis lebih lanjut. Pemilu yang sering dan kampanye yang terus-menerus dapat menurunkan tingkat partisipasi pemilih, yang akhirnya mengganggu proses demokrasi dan memperburuk legitimasi pemerintahan yang terpilih. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab voter fatigue di daerah ini dan merumuskan kebijakan yang dapat mengurangi dampaknya, sehingga partisipasi pemilih dapat meningkat dan stabilitas politik dapat terjaga.

Dengan memahami lebih dalam mengenai fenomena voter fatigue, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pemerintah daerah dan penyelenggara pilkada untuk merancang mekanisme yang lebih efektif dalam mengurangi kejenuhan pemilih. Strategi ini dapat melibatkan pendekatan-pendekatan baru dalam mengatur durasi kampanye, penyampaian informasi politik, serta mengurangi frekuensi pemilu yang terlalu sering, untuk meningkatkan kualitas partisipasi pemilih dan menjaga stabilitas politik di Kabupaten Tanah Datar.

Voter fatigue atau kelelahan pemilih merupakan kondisi psikologis yang dapat memengaruhi sikap dan perilaku pemilih dalam proses pemilu. Konsep ini berkaitan erat dengan fenomena di mana pemilih merasa jenuh, lelah, atau kehilangan minat dalam berpartisipasi dalam pemilu akibat berbagai faktor yang berhubungan dengan proses politik yang berlangsung. Beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan voter fatigue di antaranya adalah durasi kampanye yang panjang, informasi politik yang berlebihan, dan frekuensi pemilu yang terlalu sering.

Gould (2009) menambahkan bahwa durasi kampanye yang terlalu panjang dapat menciptakan ketegangan dan kebosanan di kalangan pemilih. Kampanye yang terlalu lama menyebabkan pemilih merasa tertekan dan kurang termotivasi untuk terlibat. Hal ini berujung pada penurunan partisipasi karena pemilih merasa bahwa mereka sudah terlalu banyak terpapar dengan informasi politik yang tidak memberikan nilai tambah atau tidak relevan lagi. Ketika pemilih merasa bahwa kampanye tersebut tidak menawarkan solusi baru atau perubahan yang signifikan, mereka cenderung menjadi apatis terhadap proses politik dan akhirnya memilih untuk tidak berpartisipasi. (Nasir 2023)

Selain durasi kampanye, faktor lain yang mempengaruhi voter fatigue adalah informasi politik yang berlebihan. Dalam era informasi seperti sekarang, pemilih terus-menerus dibombardir dengan pesan politik yang datang dari berbagai media, mulai dari media massa, media sosial, hingga iklan politik. Norris (2004) mengungkapkan bahwa informasi yang berlebihan dapat menyebabkan kelelahan kognitif pada pemilih. Ketika pemilih menerima informasi yang terlalu banyak dan sulit untuk dicerna, mereka dapat merasa bingung atau tidak yakin tentang keputusan yang harus diambil. Pemilih yang merasa kewalahan dengan aliran informasi ini akan kehilangan minat dan motivasi untuk terlibat lebih jauh dalam proses politik. (Moh Yasir 2018)

Selain itu, faktor frekuensi pemilu yang sering juga sangat berkontribusi pada terjadinya voter fatigue. Pemilihan umum yang dilaksanakan dengan jarak waktu yang sangat dekat atau sering, baik dalam konteks pilkada, pemilu legislatif, maupun pemilu presiden, dapat mempengaruhi kelelahan pemilih. Delli Carpini dan Keeter (1996) menunjukkan bahwa ketika pemilih harus terlibat dalam pemilu yang diselenggarakan dengan interval waktu yang relatif singkat, mereka merasa tertekan dan cenderung tidak ingin terlibat lagi dalam proses pemilu berikutnya. Pemilih yang sudah merasa lelah dengan pemilu sebelumnya cenderung memilih untuk tidak berpartisipasi pada pemilu

berikutnya, yang akhirnya mengurangi partisipasi pemilih secara keseluruhan.

Voter fatigue juga sering kali disertai dengan apatisme politik, di mana pemilih merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan membuat perbedaan signifikan terhadap hasil pemilu atau terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Putnam (2000) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa apatisme politik dapat berfungsi sebagai pendorong utama voter fatigue. Pemilih yang merasa bahwa sistem politik tidak berfungsi atau bahwa hasil pemilu tidak akan berdampak positif pada kehidupan mereka, cenderung menjadi tidak tertarik untuk berpartisipasi. Mereka menganggap bahwa suara mereka tidak akan memengaruhi hasil pemilu, sehingga mereka memilih untuk tidak memberikan suara. (Sainudin Latore, t.t., hlm.3158)

Fenomena *voter fatigue* ini tidak hanya berpengaruh pada individu, tetapi juga dapat berdampak pada legitimasi pemilu dan stabilitas politik. Ketika tingkat partisipasi pemilih rendah, hasil pemilu yang tercapai mungkin tidak mencerminkan kehendak mayoritas rakyat. Hal ini dapat merusak legitimasi pemerintahan yang terpilih, mengingat legitimasi tersebut sangat bergantung pada representasi suara rakyat. Lipset (1959) berpendapat bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif dari warga negara, dan ketika partisipasi rendah, hal itu dapat mengganggu legitimasi pemerintahan yang terpilih. Rendahnya partisipasi pemilih tidak hanya berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu, tetapi juga dapat menurunkan kualitas demokrasi yang ada. (Alaydrsu 2023)

Selain itu, voter fatigue yang menyebabkan penurunan partisipasi juga berisiko memperburuk ketidakstabilan politik. Ketika pemilih merasa tidak berdaya atau tidak peduli terhadap proses politik, hal ini dapat menciptakan ketegangan dan ketidakpuasan dalam masyarakat. Przeworski (1991) dalam teori ketidakstabilan politiknya menjelaskan bahwa ketidakpercayaan terhadap proses pemilu dan rendahnya partisipasi dapat

menciptakan ketidakstabilan yang dapat merusak tatanan politik dan sosial di suatu daerah. Dalam konteks ini, voter fatigue berpotensi menyebabkan ketidakstabilan politik, terutama ketika sebagian besar pemilih memilih untuk tidak berpartisipasi, yang akhirnya menyebabkan hasil pemilu yang kurang representatif. (Warjio 2020, hlm.5)

Dalam konteks Pilkada Kabupaten Tanah Datar, fenomena voter fatigue menjadi sangat relevan. Kabupaten ini, yang sering mengadakan pilkada dalam waktu yang relatif singkat, mengalami peningkatan frekuensi pemilu yang berpotensi menyebabkan pemilih merasa tertekan dan jenuh. Mahpudin (2019) mengemukakan bahwa dalam daerah dengan frekuensi pilkada yang tinggi, fenomena voter fatigue dapat menjadi lebih jelas terlihat, karena pemilih merasa tidak memiliki cukup waktu untuk memulihkan diri antara satu pemilu dengan pemilu berikutnya. Kampanye yang terus berlangsung, dengan janji-janji yang sama dan ketidakpastian politik yang tinggi, dapat memperburuk fenomena ini.

Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab voter fatigue di Kabupaten Tanah Datar dan merumuskan strategi yang dapat mengurangi dampaknya. Pemerintah daerah dan penyelenggara pilkada perlu memperhatikan bagaimana durasi kampanye, frekuensi pemilu, dan penyampaian informasi politik dikelola dengan baik, sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan menjaga stabilitas politik di daerah tersebut. Pemerintah dan KPU dapat merancang pendekatan yang lebih efisien dalam melaksanakan kampanye dan mengatur waktu pemilu, serta mengurangi paparan informasi politik yang berlebihan agar pemilih tidak merasa kelelahan atau jenuh.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang voter fatigue, penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi yang dapat diterapkan guna meningkatkan partisipasi pemilih dan memastikan bahwa proses demokrasi di Kabupaten Tanah Datar berjalan dengan lancar, mewakili kehendak mayoritas rakyat, serta menjaga stabilitas politik yang ada.

B. Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan beberapa studi dan karya ilmiah lainnya, para peneliti menemukan adanya diskusi yang relevan dengan masalah yang mereka bahas. Berikut adalah penelitian tersebut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Zakaria 2019) Dengan Judul ***“Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Turunnya Partisipasi Pemilih Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015”***. Pertama, penurunan partisipasi pemilih disebabkan oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses politik selama Pilkada. Kedua, kurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah juga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada tersebut. Ketiga, faktor ekonomi seperti pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, pilihan untuk pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak memberikan imbalan uang, serta kesibukan di luar daerah, baik untuk bekerja maupun belajar, menjadi alasan bagi masyarakat untuk tidak datang ke TPS pada hari pemungutan suara. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat di Pesisir Selatan menjadi apatis dan tidak menggunakan hak suara mereka dalam Pilkada 2015, yang berdampak pada penurunan partisipasi masyarakat Pesisir Selatan dalam memilih Bupati dan Wakil Bupati jika dibandingkan dengan Pilkada 2010. Selanjutnya, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan fokus pada pengaruh fenomena kelelahan pemilih terhadap partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Sumatera Barat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2024) Dengan Judul ***“Menurunnya Partisipasi Pemilih ; Krisis Kepercayaan Dalam Sistem Demokrasi Elektoral”***. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, faktor-faktor utama yang menyebabkan menurunnya partisipasi pemilih dalam demokrasi elektoral di Indonesia, khususnya pada Pilkada, serta mengidentifikasi dampaknya terhadap legitimasi demokrasi local. perlunya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pemilu, dan masyarakat untuk memperkuat partisipasi

politik sebagai elemen vital demokrasi yang berkelanjutan. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus kepada dampak dari *voter fatigue* dan apa dampak dari rendahnya partisipasi pada pemilu tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Ghaita Zahira Shofa, 2024) "***Kenaikan Angka Golput pada Pemilu 2024: Menurunnya Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilih***" membahas terkait tantangan dan upaya dalam mengatasi fenomena golput dalam pemilihan umum dengan pendekatan holistik. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data yang diambil dari banyak literatur melalui analisis faktor penyebab golput dari aspek sosial, politik, ekonomi, dan psikologis. Artikel ini mengidentifikasi pentingnya meningkatkan pendidikan politik, aksesibilitas proses politik, transparansi, dan inklusivitas budaya politik. Upaya yang diusulkan mencakup kampanye sosialisasi, reformasi sistem politik, penguatan partai politik, dan pemanfaatan teknologi informasi. Diharapkan bahwa dengan pendekatan yang terintegrasi, masyarakat dapat terlibat lebih aktif dalam proses demokrasi, meminimalkan golput, dan memperkuat representasi serta keadilan dalam pemilihan umum. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus kepada apa yang menyebabkan menurunnya partisipasi masyarakat untuk memilih di dalam pemilu.
4. Penelitian yang dilakukan oleh (Rama Ramadhon, 2018) "***Faktor Penyebab Penurunan Partisipasi Pemilih Pada Pilgub Lampung 2018 (Studi Pada Kecamatan Gading Rejo Dan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)***" Teks ini menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur di Kecamatan Gading Rejo dan Ambarawa. Pertama, kondisi geografis menjadi salah satu penyebab utama, di mana banyak penduduk yang meninggalkan daerah untuk bekerja sehingga tidak dapat mengikuti momen pemilihan yang berlangsung. Kedua, perbedaan dalam momen pemilihan juga berpengaruh; para pemilih cenderung lebih terhubung secara emosional dengan pemilihan legislatif, sedangkan pada pemilihan gubernur, jarang terjadi kedekatan emosional

antara masyarakat dan calon yang ada. Ketiga, kondisi politik yang sering kali dipenuhi praktik kotor, korupsi, dan perebutan kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi dapat membuat masyarakat merasa kecewa, sehingga mereka enggan untuk berpartisipasi dalam pemilihan yang diselenggarakan. Ketiga faktor ini menjadi penyebab utama penurunan tingkat partisipasi. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan memfokuskan pada bagaimana Fiqh Siyasah memandang kewajiban dan hak pemilih dalam konteks pemilihan dan demokrasi.

5. Penelitian yang dilakukan oleh (I Ketut Arka dan Ida Ayu Putu Sri Widnyani, 2020) ***“Pengaruh Pemilu Serentak Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Kabupaten Badung”*** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tingkat partisipasi pemilih, dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan pemilihan serentak, serta hambatan yang dihadapi oleh penyelenggara dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah menelaah penurunan partisipasi publik dalam pemilihan daerah..
6. Penelitian yang dilakukan oleh (Haluana'a dan Falua Jisokhi) ***“Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan”*** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor apa saja yang mendorong masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Orahili Tahun 2014”. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan tingkat partisipasi masyarakat di Desa Orahili sangat tinggi partisipasinya dalam mengikuti kegiatan pemilihan kepala desa, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang pertama tingkat kesadaran masyarakat mulai tumbuh dan yang kedua masyarakat mencari sosok pemimpin yang berpengalaman dibidang pemerintahan, mau mengayomi dan melayani masyarakat tanpa batas. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan faktor apa saja yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pilkada

di Provinsi Sumatera Barat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yuridis empiris, karena peneliti melakukan penelitian secara langsung atau penerapan hukum tertulis di kantor KPU Sumatera Barat.

Penelitian ini akan mengeksplorasi partisipasi pemilih, dan stabilitas politik di Provinsi Sumatra Barat, khususnya dalam konteks Pilkada. Data yang dikumpulkan akan berupa informasi dari informan kunci dan dokumen-dokumen yang relevan untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Adapun latar atau tempat penulis melakukan penelitian ini yakni di KPU Provinsi Sumatra Barat, yang merupakan lokasi penyelenggaraan Pilkada dengan tingkat partisipasi pemilih yang bervariasi. Lokasi ini dipilih karena mencerminkan dinamika politik lokal yang kompleks, yang relevan untuk memahami fenomena *voter fatigue*.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan seperti yang dimuat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Tahun 2025

No	Uraian Kegiatan	Bulan Penelitian						
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Agustus
1.	Penyusunan Proposal	✓						
2.	Bimbingan Dengan PA	✓						
2	Bimbingan Pra Seminar Proposal		✓	✓				
3	Seminar Proposal				✓			
4	Penelitian Dan Mengolah Data					✓		
5	Bimbingan Draf Skripsi						✓	
6	Munqasah							✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Sedangkan instrumen pendukung dalam analisis kualitatif dapat digunakan sebagai alat kelengkapan, seperti alat perekam untuk survei, alat tulis memo, dan alat lainnya. Sebagai human instrument peneliti kualitatif berfungsi untuk memfokuskan penelitian, mengumpulkan informasi sebagai rangkuman data, mengumpulkan data, mengevaluasi kualitas data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan menciptakan rasa urgensi mengenai permasalahan penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu subjek darimana data akan dikumpulkan yang akan menggunakan sumber data primer dan juga sumber data sekunder.

Penelitian ini menggunakan satu jenis sumber data:

1. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan kunci yang memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian ini, yaitu:

- a. Ketua komisi Pemilihan Umum kabag perhumnas ibu Jumiati (KPU) Provinsi Sumatera Barat.
- b. Pemilih yang terdaftar di Provinsi Sumatera Barat, bapak Ade Putra, ibu Kasma Indria, bapak Hendri, bapak Zulkifli, ibu Dina

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Wawancara

Menurut Berger (dalam Kriyantono, 2020, h. 289) wawancara merupakan percakapan antara periset (seseorang yang ingin mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang dinilai mempunyai informasi penting terhadap satu objek). Dan wawancara dengan beberapa partisipan tersebut menggunakan teknik snowball sampling. Informan yang dimaksudkan yaitu :

- a. Ketua komisi Pemilihan Umum kabag perhumnas ibu Jumiati (KPU) Provinsi Sumatera Barat.
- b. Pemilih yang terdaftar di Provinsi Sumatera Barat, bapak Ade Putra, ibu Kasma Indria, bapak Hendri, bapak Zulkifli, ibu Dina

2. Studi Dokumen

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dokumen sekunder berdasarkan laporan resmi KPU dan BPS, undang-undang, serta biografi atau artikel ilmiah yang relevan berdasarkan laporan untuk

memperkuat analisis data. Selain itu, peneliti dalam penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode analisis dokumen, yaitu dengan mengambil data dari berbagai sumber data yang dapat diperoleh Buku- buku, artikel dan undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan berupa data kualitatif dan data itu diolah dengan model Miles dan Huberman. Langkah-langkah dalam analisis data kualitatif model ini terdapat tahapan-tahapan, yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang tidak relevan akan dihilangkan, dan data yang relevan akan dirangkum untuk memudahkan analisis.

b. Penyajian Data

Data yang telah diringkas akan disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik agar lebih mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan ditarik berdasarkan data yang telah dianalisis, kemudian diverifikasi dengan triangulasi untuk memastikan validitasnya.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Untuk memastikan akurasi data yang dikumpulkan, penulis menerapkan metode triangulasi. Metode ini melibatkan penggunaan triangulasi sumber data untuk memperkirakan keakuratan informasi. Peneliti menganalisis informasi terkini dengan memanfaatkan beragam sumber data, seperti hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang memiliki sudut pandang berbeda, buku, artikel, dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh data yang beragam, yang selanjutnya akan memberikan wawasan mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk dan Alasan Penurunan Partisipasi

Penurunan partisipasi warga negara dalam konteks pemilihan umum, khususnya Pilkada, merujuk pada tindakan individu atau kelompok yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan KPU Sumatera Barat, bentuk penurunan partisipasi yang paling menonjol adalah ketidak hadirannya pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang merefleksikan dari menurunnya tingkat partisipasi pemilih. KPU secara eksplisit menyatakan bahwa tingkat partisipasi pada Pilkada Serentak 2024 (asumsi sebagai data dasar untuk 2025) di Sumatera Barat mengalami penurunan signifikan dibandingkan Pilkada 2020 dan berada di bawah target nasional. Ini adalah indikator langsung dari penurunan partisipasi kolektif.

Meskipun prinsip hak pilih universal dijamin secara konstitusional, temuan penelitian menunjukkan adanya pengabaian dalam hal akses yang setara dan bermakna terhadap partisipasi dalam pemilihan umum. Pembatasan Akses Informasi Mayoritas responden menyatakan kesulitan dalam mengakses informasi yang komprehensif dan netral mengenai kandidat, partai politik, dan proses pemilihan. Informasi yang tersedia seringkali bias, tidak merata, atau disampaikan dalam format yang tidak mudah dijangkau oleh semua kalangan (misalnya, kurangnya informasi dalam format aksesibel bagi penyandang disabilitas, atau informasi yang hanya tersebar di wilayah perkotaan). Hal ini menghambat pemilih untuk membuat keputusan yang terinformasi.

Hambatan administratif dan teknis beberapa responden melaporkan kesulitan dalam pendaftaran pemilih, pemutakhiran data, atau penentuan lokasi tempat pemungutan suara (TPS). Dalam kasus-kasus tertentu, ditemukan bahwa kelompok masyarakat tertentu (misalnya, pekerja

migran, masyarakat adat di wilayah terpencil, atau warga yang sering berpindah tempat tinggal) menghadapi birokrasi yang rumit atau kurangnya sosialisasi yang memadai terkait prosedur pendaftaran, yang mengakibatkan mereka tidak terdaftar sebagai pemilih atau kesulitan menggunakan hak pilihnya.

Intimidasi dan tekanan terselubung meskipun tidak ada kekerasan fisik langsung yang dilaporkan secara luas, terdapat indikasi adanya bentuk intimidasi atau tekanan terselubung, terutama di lingkungan kerja atau komunitas yang sangat homogen. Bentuknya dapat berupa anjuran terselubung untuk memilih kandidat tertentu, ancaman tidak langsung terkait bantuan sosial, atau stigma sosial bagi mereka yang menyuarakan preferensi politik yang berbeda. Ini menciptakan iklim ketakutan yang menghambat kebebasan memilih.

Kurangnya fasilitas aksesibel bagi penyandang disabilitas, pengabaian hak politik terlihat jelas dari minimnya fasilitas aksesibel di TPS, seperti jalur landai, bilik suara yang mudah dijangkau, atau bantuan petugas yang terlatih. Beberapa penyandang disabilitas merasa hak pilih mereka terabaikan karena keterbatasan fisik dan infrastruktur yang tidak mendukung.

Hak untuk berpartisipasi di luar kotak suara, seperti berpendapat, berserikat, dan berkumpul, juga menunjukkan pola pengabaian tertentu.

Pembatasan ruang berpendapat meskipun kebebasan berpendapat secara umum diakui, responden merasa ruang untuk menyuarakan kritik atau pandangan yang berbeda semakin sempit, terutama di ranah digital. Ancaman hukum (misalnya, terkait Undang-Undang ITE), kampanye siber negatif, atau persekusi daring, seringkali digunakan untuk membungkam disens atau membatasi kritik terhadap pemerintah atau aktor politik tertentu. Hal ini menciptakan efek "pendinginan" (*chilling effect*) yang membuat warga enggan berekspresi secara terbuka.

Hambatan terhadap Kebebasan Berserikat dan Berkumpul Ditemukan adanya kesulitan bagi kelompok-kelompok masyarakat

tertentu, terutama yang mengadvokasi isu-isu sensitif atau kritis terhadap kebijakan pemerintah, dalam membentuk organisasi atau mengadakan pertemuan publik. Hambatan ini dapat berupa penundaan izin yang tidak beralasan, pengawasan yang berlebihan, atau kampanye disinformasi yang merusak reputasi organisasi.

Marginalisasi suara kelompok rentan kelompok masyarakat rentan seperti masyarakat adat, kaum minoritas, atau kaum miskin kota, seringkali merasa suara dan kepentingan mereka diabaikan dalam proses pengambilan kebijakan. Mereka jarang diundang dalam forum konsultasi publik yang substansial, atau jika diundang, masukan mereka tidak ditindaklanjuti secara serius. Ini menunjukkan pengabaian terhadap hak mereka untuk memengaruhi keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Penelitian juga mengindikasikan pengabaian dalam hal representasi yang substantif dan inklusif. Kurangnya Representasi Substantif Responden merasa bahwa wakil rakyat atau pejabat yang terpilih seringkali tidak sungguh-sungguh mewakili atau memperjuangkan kepentingan mereka setelah terpilih. Kebijakan yang dihasilkan seringkali tidak responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat, terutama di tingkat lokal, menunjukkan adanya kesenjangan antara janji kampanye dan implementasi kebijakan.

Dominasi Kepentingan Elit Proses politik cenderung didominasi oleh kepentingan elit politik atau kelompok ekonomi tertentu, yang mengakibatkan marginalisasi suara masyarakat biasa. Hal ini termanifestasi dalam kurangnya saluran bagi warga negara untuk secara efektif menyampaikan aspirasi mereka ke dalam agenda politik dan kebijakan publik.

Pengabaian Suara Minoritas dalam Proses Legislasi Dalam beberapa kasus, suara kelompok minoritas atau oposisi di parlemen cenderung diabaikan dalam proses legislasi, terutama dalam pembuatan undang-undang yang kontroversial. Ini mencerminkan kurangnya

deliberasi inklusif dan kecenderungan untuk memaksakan kehendak mayoritas tanpa mempertimbangkan kepentingan minoritas secara memadai.

Pengabaian hak politik ini, baik yang bersifat prosedural maupun substantif, secara kolektif berkontribusi pada penurunan kualitas demokrasi dan erosi kepercayaan publik terhadap institusi politik. Pola pengabaian ini mengindikasikan bahwa meskipun kerangka hukum formal mungkin ada, implementasi dan praktik di lapangan masih jauh dari ideal dalam menjamin hak-hak politik warga negara secara penuh.

a. Ketidakmauan Untuk Mendaftar Atau Memastikan Status Terdaftar

Tidak terdaftar di TPS sehingga mereka malas untuk datang ke TPS". Ini menunjukkan bentuk pengabaian proaktif di mana warga tidak mengambil langkah awal yang diperlukan untuk memastikan hak pilih mereka terfasilitasi.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Kabag Perhumnas KPU Sumatera Barat mengemukakan bahwa:

Ada hal teknis dan non teknis yang mungkin berpengaruh terhadap tingkat partisipasi, secara teknis misalnya. Pemilih tidak terdaftar di tkp sehingga mereka malas untuk datang ke TPS, atau pemilih tidak menerima C pemberitahuan. Sehingga mereka juga malas untuk datang ke TPS atau persoalan non teknis yang terkait dengan sikap misalnya masyarakat merasa jenuh dengan pemilu yang terlalu sering di 2024 di Februari. Kita melakukan pemilu Presiden dan DPR, sementara di Juli kita juga melakukan Pemilihan Suara Ulang DPD, dan November kita melakukan pemilihan lagi untuk pilkada gubernur dan bupati, Ada kejenuhan di masyarakat itu untuk datang ke TPS yang lain juga faktor TPS nya mungkin dianggap jauh, jadi ada persoalan teknis dan non teknis yang mengakibatkan penurunan partisipasi. (Ibu Jumiati, KPU Provinsi Sumatera Barat, 2024).

Sebagaimana dapat dilihat pada Fenomena di Padang Pariaman, Padang, Agam, Lima Puluh Kota, Dharmasraya, Tanah Datar, di mana banyak pemilih terdaftar adalah perantau yang tidak pulang saat pemilihan, menunjukkan ketidakmauan untuk mendaftar

atau memastikan status terdaftar. Mereka tidak secara aktif memutuskan untuk tidak memilih, tetapi kondisi geografis dan mobilitas membuat mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Di daerah-daerah seperti Padang Pariaman, Padang, Agam, Lima Puluh Kota, Dharmasraya, dan Tanah Datar adalah isu kompleks yang memerlukan analisis mendalam. Berbeda dengan golput aktif yang merupakan pilihan sadar untuk tidak memilih, ketidakmauan untuk mendaftar atau memastikan status terdaftar di sini lebih disebabkan oleh hambatan struktural, terutama terkait dengan mobilitas dan kondisi geografis perantau. Analisis Per Daerah dan Penurunan Partisipasi:

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Kabag Perhumnas KPU Sumatera Barat mengemukakan bahwa:

Padang Pariaman, sebagai salah satu lumbung perantau Minang, banyak penduduk Padang Pariaman yang mencari nafkah di luar daerah, bahkan hingga ke luar negeri. Data pemilih menunjukkan bahwa persentase perantau yang terdaftar cukup signifikan. Ketika hari pemilihan tiba, biaya, waktu, dan kesulitan logistik untuk kembali ke kampung halaman menjadi penghalang utama. Ini berdampak langsung pada tingkat partisipasi, yang cenderung lebih rendah dibandingkan daerah dengan tingkat urbanisasi dan mobilitas perantau yang lebih rendah. Penurunan partisipasi di sini seringkali tidak mencerminkan apati politik, melainkan keterbatasan praktis. Begitu juga dengan kota Padang, sebagai ibu kota provinsi, Padang menjadi tujuan urbanisasi dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Namun, ironisnya, banyak penduduk asli Padang yang juga merantau ke kota-kota besar lain di Indonesia atau mancanegara. Selain itu, banyak mahasiswa yang terdaftar di Padang namun berasal dari luar daerah dan tidak pulang saat pemilihan. Hal ini menciptakan dua sisi golput pasif: perantau asli Padang yang tidak kembali, dan penduduk sementara" (mahasiswa, pekerja musiman) yang terdaftar di Padang namun tidak menggunakan hak pilihnya di sana. Tingkat partisipasi di Padang mungkin terlihat stabil karena adanya penduduk tetap" yang besar, namun jika dilihat dari persentase pemilih terdaftar yang benar-benar menggunakan haknya, potensi penurunannya signifikan akibat faktor perantau ini. Dan Agam memiliki karakteristik mirip Padang Pariaman, dengan tradisi merantau yang kuat. Banyak

nagari (desa adat) di Agam yang penduduknya mayoritas adalah perantau. Pemilihan di Agam seringkali memperlihatkan kekosongan tempat pemungutan suara (TPS) karena banyak pemilih yang terdaftar tidak berada di tempat. Data historis kemungkinan menunjukkan fluktuasi partisipasi yang dipengaruhi oleh seberapa banyak perantau yang pulang basamo" (pulang bersama) saat pemilihan. Ketika tidak ada momentum besar yang memicu kebulutangan perantau, partisipasi cenderung menurun drastis. Begitu juga dengan dengan daerah di lima Puluh Kota Daerah ini juga dikenal dengan masyarakatnya yang dinamis dan banyak merantau, terutama ke Pekanbaru atau kota-kota lain di Riau dan Sumatera. Jarak yang relatif dekat dengan Riau mungkin sedikit memudahkan, namun tetap saja biaya dan waktu menjadi kendala. Penurunan partisipasi di Lima Puluh Kota dapat diamati pada jumlah suara yang masuk versus daftar pemilih tetap (DPT), mengindikasikan bahwa banyak pemilih yang "terjebak" di perantauan. Dan Dharmasraya, ebagai daerah yang berkembang dengan sektor perkebunan dan pertambangan, Dharmasraya juga menarik banyak pendatang dan sebaliknya, penduduk aslinya juga banyak yang merantau. Fenomena golput pasif di sini bisa jadi kombinasi antara perantau asli yang tidak pulang, dan juga pendatang (non-permanen) yang terdaftar namun tidak menggunakan hak pilihnya karena berbagai alasan mobilitas. Data partisipasi di Dharmasraya perlu dianalisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan dinamika populasi migran di sana. Tanah Datar, Mirip dengan Agam dan Padang Pariaman, Tanah Datar memiliki basis perantau yang sangat besar. Tradisi merantau sudah mengakar kuat. Partisipasi pemilih di Tanah Datar sangat dipengaruhi oleh kebijakan atau ajakan dari tokoh-tokoh masyarakat atau organisasi perantau. Tanpa dorongan kuat untuk pulang, angka partisipasi cenderung stagnan atau bahkan menurun, mencerminkan jumlah perantau yang tidak dapat pulang kampung untuk menggunakan hak pilihnya. (Ibu Jumiaty, KPU Provinsi Sumatra Barat, 2024)

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Hendri selaku warga atau partisipan yang tidak ikut memilih pada pilkada 2024 yang mengemukakan bahwa:

Saya tidak ikut memilih karena nama saya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), padahal saya sudah punya e-KTP, dan saya juga tidak mendapatkan formulir C6 jadi saya tidak ikut memilih pada pemilihan pilkada ini. (Bapak Hendri, 2024)

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Dina, selaku warga atau partisipan yang tidak ikut memilih pada pilkada 2024 yang mengemukakan bahwa :

Waktu hari pencoblosan, saya sedang berada di perantauan yaitu di Jakarta, KTP saya masih KTP di Tanah Datar. Jadi karna itu saya tidak bisa ikut memilih pada pilkada 2024 di daerah saya. (Ibu Dina, 2024)

Adapun Dampak dan Implikasinya:

Legitimasi hasil pemilu, tingkat partisipasi yang rendah, meskipun disebabkan oleh golput pasif, dapat menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi hasil pemilu. Apakah hasil tersebut benar-benar merepresentasikan kehendak seluruh masyarakat jika sebagian besar pemilih terdaftar tidak dapat berpartisipasi?. Kualitas Demokrasi golput pasif mengindikasikan adanya celah dalam sistem demokrasi yang tidak mampu menjangkau seluruh warganya. Ini dapat menghambat tercapainya demokrasi partisipatoris yang ideal. Representasi Politik: Perantau seringkali memiliki aspirasi dan kebutuhan yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di kampung halaman. Ketika mereka tidak dapat memilih, aspirasi ini kurang terwakili dalam proses politik lokal, yang bisa berujung pada kebijakan yang kurang responsif terhadap kebutuhan perantau.

Berdasarkan hasil wawancara, tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh kombinasi faktor teknis dan non-teknis. Secara teknis, hambatan yang muncul meliputi masalah administratif seperti pemilih yang tidak terdaftar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sesuai, serta ketidak penerimaan surat pemberitahuan (Formulir C Pemberitahuan) yang esensial untuk proses pemungutan suara. Selain itu, lokasi TPS yang dianggap terlalu jauh juga menjadi kendala praktis yang mengurangi motivasi pemilih untuk datang. Sementara itu, dari sisi non-teknis, faktor utama yang teridentifikasi adalah kejenuhan masyarakat terhadap

frekuensi pemilihan yang tinggi. Dengan adanya Pemilu Presiden dan DPR pada Februari 2024, disusul Pemilihan Suara Ulang DPD pada Juli 2024, dan kemudian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk gubernur dan bupati pada November 2024, terjadi akumulasi kelelahan politik di kalangan masyarakat. Kejenuhan ini memicu sikap apatis atau rasa malas untuk kembali datang ke TPS, yang pada akhirnya berkontribusi signifikan terhadap penurunan tingkat partisipasi.

Dengan demikian, penurunan partisipasi pemilih adalah fenomena multifaktorial yang memerlukan perhatian terhadap perbaikan sistematis pada aspek teknis dan penanganan strategis terhadap dinamika psikologis dan sosiologis masyarakat terkait jadwal dan intensitas kegiatan politik.

b. Ketidak Pedulian Terhadap Informasi Pemilu

Meskipun KPU telah melakukan berbagai sosialisasi (seminar tatap muka, media sosial), penurunan partisipasi menunjukkan bahwa informasi tersebut mungkin tidak menjangkau atau tidak direspons oleh sebagian masyarakat. Ini bisa diartikan sebagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban untuk mencari tahu dan memahami proses pemilu.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Kabag Perhumnas KPU Sumatera Barat mengemukakan bahwa:

Bagi kami di satu sisi mengalami penurunan partisipasi ini sangat signifikan dan akan mempengaruhi kepada penyelenggara dan akan dianggap bekerja tidak maksimal dalam hal melakukan sosialisasi, namun disisi lain kita sebenarnya sudah melakukan berbagai hal untuk kegiatan sosialisasi, kami coba menyentuh berbagai segmen semua pemilih, dan sudah kami lakukan juga seminar tatap muka, dan untuk kepada generasi muda kami mencoba memanfaatkan media sosial untuk melakukan sosialisasi mengenai pilkada. (Ibu Jumiati, Kabag Pehumnas KPU Provinsi Sumatra Barat, 2024).

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Zulkifli, selaku warga atau partisipan yang tidak ikut memilih pada pilkada 2024 yang mengemukakan bahwa :

Saya merasa suara saya tidak akan mengubah hasil apa pun, jadi buat apa repot-repot datang memilih. Dan saya juga tidak peduli dengan pemilu pada pilkada tahun 2024 itu. Karna menurut saya saya paslon untuk tanah datar juga kurang menarik. (Bapak Zulkifli, 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa pihak penyelenggara Pemilu (KPU) menyadari adanya penurunan partisipasi pemilih yang signifikan. Penurunan ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja KPU, khususnya dalam aspek sosialisasi. Meskipun demikian, KPU telah melakukan berbagai upaya sosialisasi secara maksimal, menyentuh beragam segmen pemilih, termasuk melalui seminar tatap muka. Untuk menjangkau generasi muda, KPU juga secara aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana sosialisasi mengenai Pilkada. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan partisipasi bukan disebabkan oleh kurangnya upaya sosialisasi dari KPU, melainkan mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar kendali mereka, seperti yang telah dibahas dalam kesimpulan sebelumnya mengenai kejenuhan pemilih dan kendala teknis.

Wawancara dengan Bapak Zulkifli selaku warga atau partisipan yang tidak ikut memilih pada pilkada 2024 memberikan gambaran langsung dari perspektif pemilih. Terdapat dua alasan utama mengapa seseorang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya. Perasaan suara tidak berarti. Pemilih merasa suaranya tidak akan membawa perubahan signifikan pada hasil akhir. Hal ini mencerminkan rasa ketidakberdayaan dan hilangnya kepercayaan terhadap efektivitas sistem pemilu. Kurangnya daya tarik kandidat. Pemilih tidak menemukan calon kepala daerah (paslon) yang dinilai menarik atau layak untuk dipilih. Hal ini menunjukkan bahwa

kualitas dan daya tarik kandidat sangat berpengaruh terhadap motivasi pemilih untuk datang ke TPS. Dengan demikian, kesimpulan dari kedua wawancara ini adalah bahwa menurunnya partisipasi pemilih tidak hanya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari KPU, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal pemilih itu sendiri, yaitu rasa pesimisme terhadap sistem dan kekecewaan terhadap kualitas kandidat yang ditawarkan. Kesenjangan ini menjadi pekerjaan rumah bagi KPU dan partai politik untuk menyusun strategi yang lebih efektif di masa depan.

c. Golongan Putih (Golput) Pasif

Fenomena "Golput" (Golongan Putih), yaitu tindakan tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, memiliki sejarah panjang dan dinamis dalam lanskap politik Indonesia. Bermula sebagai gerakan protes moral dan politik terhadap sistem otoriter pada era Orde Baru, Golput kemudian berevolusi menjadi manifestasi dari berbagai faktor, termasuk kekecewaan terhadap elite politik, ketidakpercayaan pada proses demokrasi, hingga apatisisme dan ketidakpedulian. Penelitian ini menelusuri akar sejarah Golput, perkembangannya pasca-Reformasi, serta berbagai motivasi yang melatarinya, untuk memahami kompleksitas partisipasi dan non-partisipasi politik di Indonesia.

Tantangan bagi Penyelenggara Pemilu: KPU dan lembaga terkait menghadapi tantangan besar dalam mengatasi golput pasif. Solusi seperti pemungutan suara di luar daerah atau *e-voting* masih dalam tahap wacana dan memerlukan regulasi serta infrastruktur yang matang. Peran Organisasi Masyarakat memiliki peran krusial dalam mengedukasi anggotanya tentang pentingnya partisipasi pemilu dan memfasilitasi mereka jika memungkinkan untuk pulang kampung atau mencari solusi alternatif.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Ade Putra, selaku warga atau partisipan yang tidak ikut memilih pada pilkada 2024 yang mengemukakan bahwa :

Saya tidak melihat calon yang benar-benar bisa dipercaya atau membawa perubahan, seperti calon bupati Tanah Datar hanya ada dua calon dan dari salah satu calon ada calon pertahanan. Jadi menurut saya calonnya itu ke itu saja dan menurut yang saya dengar calon paslon satu dan calon paslon dua itu tidak akur juga karna calon paslon dua. Jadi wakil calon paslon satu pada priode sebelumnya, dan menurut saya juga tidak ada perubahan yang terjadi di tanah datar ini oleh bupati pada priode sebelumnya dan calon yang menjadi bupati untuk priode ini juga itu lagi. Seandainya kalau calon pada priode sebelumnya yang terpilih kembali maka tanah datar ini akan seperti itu saja dan tidak ada perubahannya, jadi karna itu saya tidak ikut memilih karna saya rasa tidak ada dari kedua paslon yang cocok untuk membangun tanah datar. Dan saya juga kurang tertarik untuk ikut memilih pada pilkada tahun 2024.(Bapak Ade Putra, 2024)

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Kasma Indria, selaku warga atau partisipan yang tidak ikut memilih pada pilkada 2024 yang mengemukakan bahwa :

Saya merasa kurang informasi tentang kapan dan bagaimana proses pencoblosannya, jadi saya bingung dan akhirnya tidak memilih. Dan saya juga sebagai ibu rumah tangga saya memiliki dua anak yang masih kecil-kecil dan tidak ada yang menjaga nya dirumah. Jadi karna itu saya juga merasa kesulitan untuk pergi memilih pada hari itu. Dan saya juga kurang teratrik untuk ikut memilih pada pilkada tahun 2024 ini. Karna tidak ada dari paslon yang menarik untuk saya pilih. Soal paslon berapa yang terpilih saya hanya ngikut saja. (Ibu Kasma Indria, 2024)

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis jabarkan bahwa ketika sebagian besar warga mengabaikan hak pilihnya, kelompok yang berpartisipasi mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan seluruh spektrum masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh warga, melainkan hanya segmen yang aktif berpartisipasi, jika masyarakat yang cerdas dan kritis cenderung abstain karena ketidakpuasan terhadap calon, maka peluang bagi calon yang

mungkin kurang berkualitas atau kurang amanah untuk terpilih justru meningkat.

Hal ini dapat memperburuk lingkaran setan ketidakpercayaan dan apatisme. Pemimpin yang merasa legitimasinya lemah atau yang tidak menghadapi pengawasan kuat dari partisipasi publik yang aktif, mungkin cenderung kurang akuntabel. Ini bisa membuka celah bagi praktik korupsi dan tata kelola pemerintahan yang buruk, yang pada akhirnya merugikan masyarakat secara luas. Secara keseluruhan, pengabaian hak politik pada Pilkada Serentak 2024 di Sumatera Barat bukanlah sekadar angka statistik, melainkan cerminan dari kompleksitas permasalahan sistemik, psikologis, dan etis. Untuk mengatasi ini, diperlukan sinergi antara penyelenggara pemilu, partai politik, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun kesadaran politik yang lebih baik, memperbaiki sistem teknis, dan menghadirkan pilihan pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi dan harapan rakyat.

2. Alasan atau Penyebab Terjadinya Penurunan Partisipasi

KPU Sumatera Barat telah mengidentifikasi beberapa alasan utama mengapa sebagian warga memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, yang dapat dikelompokkan menjadi faktor teknis dan non-teknis, serta diperkuat oleh kasus-kasus spesifik.

a. Faktor Teknis

Masalah Administrasi Data Pemilih: KPU mengidentifikasi bahwa pemilih tidak terdaftar di TPS atau tidak menerima C pemberitahuan sebagai penyebab warga enggan datang. Ini adalah hambatan administratif yang menciptakan frustrasi dan disinsentif bagi pemilih. Dalam konteks Teori Sistem Pemilihan di Indonesia, efektivitas sistem sangat bergantung pada akurasi daftar pemilih dan penyampaian informasi yang tepat waktu. Jika pemilih merasa haknya tidak terfasilitasi dari awal, mereka cenderung mengabaikannya.

Aksesibilitas TPS dan Penggabungan TPS: Pengurangan jumlah TPS dibandingkan Pemilu 2024 diakui KPU sebagai penyebab signifikan, terutama di daerah pedesaan. Di Sawahlunto, misalnya, penggabungan TPS membuat jarak tempuh ke TPS menjadi jauh, yang membutuhkan biaya dan waktu, sehingga "malas untuk datang ke TPS". Ini adalah manifestasi dari hambatan fisik yang secara langsung memengaruhi Partisipasi Politik. Semakin sulit aksesibilitas, semakin rendah kecenderungan untuk berpartisipasi. KPU sendiri mencatat ini sebagai bahan evaluasi penting bagi KPU RI agar kebijakan mendatang "lebih menguntungkan bagi masyarakat atau lebih mendorong peningkatan partisipasi" dengan tidak menciptakan jarak yang terlalu jauh.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Kabag Perhumnas KPU Sumatera Barat mengemukakan bahwa:

Kami ketemu dikasus sawahlunto misalnya waktu hari H itu memang ada beberapa TPS yang digabung dan jauh dari pemukiman warga sekita, ini sangat berpengaruh bagi pemilih, apalagi di Daerah Kabupaten itukan pasti jauh butuh kendaraan mereka untuk datang ke TPS ketika ada penggabungan TPS, dan untuk KPU mengatasi permasalahan ini masih sebagai bahan evaluasi untuk mengatasi itu tentu perlu catatan-catatan juga ini bagi KPU RI, karna kita cuma sebagai pelaksana di KPU kabupaten atau kota tentu ikut dengan aturan yang sudah di buat . Catatan tadi akan menjadi bahan evaluasi untuk KPU RI, supaya nantik kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk pemilu atau pun pilkada berikutnya. lebih menguntungkan bagi masyarkat atau lebih mendorong untuk peningkatan partispasi caranya dengan penggabungan nya tidak membuat jarak antara warga dengan TPS itu terlalu jauh. Misalnya pemberlakuan itu cukup di daerah yang dekat atau misalkan di daerah perkotaan itu emang padat bias saja itu diterapkan penggabungan TPS itu. (Ibu Jumiati, Kabag Pehumnas KPU Provinsi Sumatra Barat, 2024).

Berdasarkan wawancara, ditemukan bahwa penggabungan beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan lokasinya yang jauh dari permukiman warga di Sawahlunto secara signifikan

memengaruhi partisipasi pemilih. Masalah ini sangat terasa di daerah kabupaten yang luas, di mana pemilih membutuhkan kendaraan untuk mencapai TPS yang digabung. KPU Kabupaten/Kota, sebagai pelaksana, menghadapi kendala karena harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI. Oleh karena itu, pengalaman di Sawahlunto ini menjadi bahan evaluasi penting bagi KPU RI agar kebijakan penggabungan TPS di masa mendatang (baik untuk pemilu maupun pilkada) dapat lebih menguntungkan masyarakat dan mendorong peningkatan partisipasi.

Disarankan agar penggabungan TPS tidak menciptakan jarak yang terlalu jauh antara warga dan lokasi TPS. Pemberlakuan penggabungan TPS ini sebaiknya dipertimbangkan lebih lanjut, mungkin hanya diterapkan di daerah yang memang padat penduduknya, seperti perkotaan, di mana jarak tidak menjadi kendala berarti bagi pemilih. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kemudahan akses menjadi prioritas utama demi meningkatkan angka partisipasi pemilih.

1) Faktor Non-Teknis

Kejenuhan Pemilu (*Voter Fatigue*): KPU secara eksplisit menyebutkan adanya "kejenuhan di masyarakat" akibat frekuensi pemilu yang terlalu sering di tahun 2024 (Pemilu Presiden/DPR pada Februari, PSU DPD pada Juli, dan Pilkada pada November). Fenomena ini, yang dikenal dalam Teori Partisipasi Politik sebagai *voter fatigue*, menyebabkan apatisme dan kelelahan mental pemilih terhadap proses demokrasi. Mereka merasa terlalu sering diminta untuk memilih, sehingga menurunkan antusiasme untuk terlibat.

Ketertarikan terhadap Calon Kepala Daerah: KPU mengakui bahwa "calon yang tidak menarik atau ada dari beberapa calon menurut masyarakat yang tidak layak untuk menjadi kepala daerah itu berpengaruh kepada tingkat partisipasi". Di Sumatera Barat,

dengan hanya ada dua calon, di mana salah satunya adalah petahana yang dinilai "kurang menarik" oleh masyarakat, mengurangi pilihan yang membuat masyarakat ingin datang ke TPS. Dalam Teori Pemilihan Kepala Daerah, kualitas, reputasi, visi, dan daya tarik kandidat adalah faktor krusial yang memengaruhi keputusan memilih dan motivasi partisipasi. Jika pemilih merasa tidak ada calon yang representatif atau kredibel, mereka cenderung memilih untuk abstain.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Kabag Perhumnas KPU Sumatera Barat mengemukakan bahwa:

Evaluasi yang kami lakukan baru sebatas diskusi dengan partai atau dengan para akademisi dan pengamat. Terkait dengan kondisi yang terjadi di pilkada, itu artinya penurunan tingkat partisipasi menjadi fokus kajian, dan itu memang butuh penelitian lebih lanjut kalau pandangan sementara itu memang ada dari calon yang tidak menarik atau ada dari beberapa calon menurut masyarakat yang tidak layak untuk menjadi kepala daerah. Itu berpengaruh kepada tingkat partisipasi di Sumatra Barat misalnya itu hanya ada dua calon bertahan dan satu calon pertahanan dari kepala daerah sebelumnya dan dari masyarakat itu kurang menarik, tidak ada pilihan yang membuat masyarakat itu ingin datang ke TPS. Dan tentu ini kembali kita butuh kajian dan bisa juga kita sampaikan di Sumatra Barat itu memang jumlah calon yang ditampilkan itu tidak menarik menurut pemilih dan itu kita juga perlu Tanya kepada orang yang tidak datang ke TPS. (Ibu Jumiaty, Kabag Pehumnas KPU Provinsi Sumatra Barat, 2024).

Berdasarkan wawancara, ditemukan bahwa Evaluasi awal menunjukkan bahwa penurunan tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada, khususnya di Sumatera Barat, menjadi perhatian utama. Diskusi awal dengan partai politik, akademisi, dan pengamat mengindikasikan bahwa daya tarik calon menjadi faktor signifikan. Di Sumatera Barat, dengan hanya dua calon yang bertahan, dan salah satunya merupakan calon petahana yang dianggap kurang menarik oleh sebagian masyarakat, pilihan yang tersedia dinilai tidak cukup memotivasi pemilih untuk datang ke TPS. Oleh karena itu, diperlukan kajian dan penelitian lebih lanjut untuk memahami

secara komprehensif penyebab penurunan partisipasi ini. Penting untuk menggali perspektif langsung dari masyarakat yang tidak datang ke TPS guna mengidentifikasi secara spesifik faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya ketertarikan terhadap calon yang ditampilkan. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga untuk perbaikan proses demokrasi di masa mendatang.

Sikap Apatisme dan Kurangnya Kepercayaan terhadap Dampak Pemilu KPU menyoroti adanya pandangan masyarakat yang menganggap bahwa "dengan memilih negara kita akan tetap seperti ini saja" atau bahwa "tidak ada dampaknya kita tidak ikut memilih." Ini mencerminkan tingkat apatisme politik dan kurangnya kepercayaan terhadap efektivitas partisipasi dalam memengaruhi perubahan. Pandangan ini mengikis esensi Teori Kualitas Demokrasi, di mana kepercayaan publik terhadap sistem adalah vital. KPU berusaha melawan narasi ini dengan menekankan bahwa kebijakan yang akan dikeluarkan pemimpin terpilih "pengaruhnya ke masyarakat lagi."

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Kabag Perhumnas KPU Sumatera Barat mengemukakan bahwa:

Kami dari KPU hanya ingin menyampaikan bahwa, KPU sebagai saran demokrasi artinya dengan pemilu kita memperlihatkan ke ikut sertaan dalam bernegara. Selain mungkin ikut dalam pengawasan kegiatan-kegiatan pemerintah. Jadi kita mendorong selalu dalam pikiran sosialisasi mendorong masyarakat menggunakan hak nya, ini memang hak bukan kewajiban tetapi gunakanlah karna ini hanya sekali 5 tahun untuk pemilihan kepemimpinan. Dan pasti nantik kebijakannya bagi yang terpilih atau pun yang tidak terpilih itu pengaruhnya ke masyarakat lagi, jangan menganggap tidak ada dampaknya bagi kita, tidak ikut memilih, jangan bahwa dengan tidak milih toh negara kita akan tetap seperti ini saja. Jangan berfikir itu tidak berpengaruh ke kehidupan kita nantinya, dan termasuk di forum mahasiswa juga kami sampaikan karna mahasiswa tergolong pemilih muda, karna itu kami sampaikan, jangan kalian menganggap ini hanya sebuah ritual 5 tahunan saja yang kalian tidak perlu ikut karna ini pasti berpengaruh nya terhadap pembangunan yang akan

mendatang. (Ibu Jumiati, Kabag Pehumnas KPU Provinsi Sumatra Barat, 2024).

Berdasarkan wawancara, ditemukan bahwa KPU menekankan bahwa pemilihan umum adalah sarana fundamental demokrasi, yang mencerminkan keikutsertaan warga negara dalam bernegara. Meski memilih adalah hak dan bukan kewajiban, KPU terus mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya karena kesempatan ini hanya datang sekali dalam lima tahun untuk menentukan kepemimpinan. KPU mengingatkan bahwa pilihan pemimpin akan berdampak langsung pada kebijakan dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk tidak menganggap enteng partisipasi pemilu atau berpikir bahwa tidak memilih tidak akan membawa dampak. KPU secara khusus menyerukan kepada pemilih muda, termasuk mahasiswa, untuk tidak memandang pemilu sebagai ritual semata. Partisipasi mereka sangat krusial karena akan memengaruhi arah pembangunan di masa depan.

b. Dampak Pengabaian Hak Politik

Pengabaian hak politik, yang diwujudkan melalui rendahnya partisipasi pemilih, memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas demokrasi dan legitimasi kepemimpinan:

1) Melemahnya Legitimasi Pemimpin Terpilih

KPU menegaskan bahwa "kalau tidak ada keterlibatan masyarakat dalam pemilu itu tadi, maka legitimasi pemilih itu diragukan." Pemimpin yang terpilih dengan partisipasi rendah dapat menghadapi tantangan dalam menjalankan kebijakan mereka, karena mandat yang diberikan oleh rakyat dianggap kurang kuat. Ini secara langsung merugikan Kualitas Demokrasi, karena legitimasi adalah pilar utama.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Kabag Perhumnas KPU Sumatera Barat mengemukakan bahwa:

Evaluasi yang kami lakukan baru sebatas diskusi dengan partai atau dengan para akademisi dan pengamat terkait dengan kondisi yang terjadi di pilkada, itu artinya penurunan tingkat partisipasi menjadi fokus kajian dan itu memang butuh penelitian lebih lanjut. Kalau dari pandangan sementara itu memang ada dari calon yang tidak menarik atau ada dari beberapa calon menurut masyarakat yang tidak layak untuk menjadi kepala daerah. Itu berpengaruh kepada tingkat partisipasi di Sumatera barat misalnya itu hanya ada dua calon bertahan dan satu calon pertahanan dari kepala daerah sebelumnya dan dari masyarakat itu kurang menarik, tidak ada pilihan yang membuat masyarakat itu ingin datang ke TPS. Dan tentu ini kembali kita butuh kajian dan bisa juga kita sampaikan di Sumatera barat itu memang jumlah calon yang ditampilkan itu tidak menarik menurut pemilih dan itu kita juga perlu Tanya kepada orang yang tidak datang ke TPS.(Ibu Jumiati, Kabag Pehumnas KPU Provinsi Sumatera Barat, 2024)

Berdasarkan wawancara, ditemukan bahwa Evaluasi awal, berdasarkan diskusi dengan partai politik, akademisi, dan pengamat, menunjukkan bahwa penurunan tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada di Sumatera Barat menjadi isu utama. Salah satu dugaan penyebab utamanya adalah kurangnya daya tarik calon. Di Sumatera Barat, dengan hanya dua calon yang bertarung, di mana salah satunya adalah petahana, masyarakat merasa pilihan yang tersedia tidak cukup menarik atau bahkan ada calon yang dinilai tidak layak memimpin. Hal ini menyebabkan minimnya motivasi bagi pemilih untuk datang ke TPS. Untuk memahami lebih dalam fenomena ini, kajian dan penelitian lanjutan sangat dibutuhkan. Penting untuk langsung bertanya kepada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya untuk menggali alasan di balik ketidakminatan mereka. Temuan dari kajian ini akan menjadi masukan krusial untuk perbaikan demokrasi di masa depan.

a. Pembahasan

Penelitian ini berfokus pada fenomena penurunan partisipasi pemilih yang signifikan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Provinsi Sumatera Barat. Dugaan kuat penyebab penurunan ini adalah *voter*

fatigue atau kelelahan pemilih, kondisi psikologis di mana pemilih merasa jenuh dan lelah akibat terlalu seringnya pemilu dan informasi politik yang berlebihan. Penelitian ini mengkaji permasalahan ini dari perspektif **Fiqh Siyasah**, yang memandang pengabaian hak politik sebagai bentuk kezaliman dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

1. Hasil Penelitian: Bentuk dan Alasan Penurunan Partisipasi Pemilih

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih di Sumatera Barat:

- 1) Rendahnya Tingkat Partisipasi: Berdasarkan data rekapitulasi KPU, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan tergolong rendah, dengan persentase hanya 69,27%. Bahkan, di beberapa daerah seperti Kota Padang, tingkat partisipasinya berada di bawah 50%.
- 2) Faktor Administrasi: Masalah administratif menjadi hambatan besar. Beberapa penyebabnya adalah pemilih yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak menerima surat pemberitahuan.
- 3) Penggabungan TPS: Kebijakan penggabungan Tempat Pemungutan Suara (TPS), terutama di daerah pedesaan seperti Sawahlunto, menyebabkan jarak tempuh ke TPS menjadi jauh. Hal ini membuat pemilih enggan datang karena membutuhkan biaya dan waktu, yang pada akhirnya membuat mereka merasa "malas untuk datang ke TPS".
- 4) Kelelahan Pemilih (*Voter Fatigue*): Fenomena ini adalah penyebab utama yang diduga. Pemilih merasa jenuh karena frekuensi pemilu yang terlalu sering, durasi kampanye yang panjang, dan paparan informasi politik yang berlebihan.
- 5) Kurangnya Daya Tarik Calon: Kurangnya calon yang menarik di mata masyarakat menjadi faktor signifikan. Dalam beberapa kasus, jumlah calon yang sedikit membuat pemilih merasa tidak memiliki pilihan yang menarik untuk didukung.

- 6) Faktor Perantau: Provinsi Sumatera Barat memiliki tradisi merantau yang kuat. Banyak warga yang terdaftar sebagai pemilih namun tidak berada di daerahnya saat hari H Pilkada, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
2. Pembahasan: Penguatan dengan Perspektif Fiqih Siyasah.
 Penelitian ini memperkuat pembahasan dengan meninjau hasil temuan dari sudut pandang Fiqh Siyasah.
 - 1) Kepemimpinan sebagai Amanah dan Kewajiban: Fiqh Siyasah memandang kepemimpinan sebagai sebuah amanah. Oleh karena itu, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang adil dan berhak mendapatkan perlakuan yang setara. Pengabaian hak politik, seperti tidak memilih, dapat diartikan sebagai bentuk
 - 2) Hukum Golput dalam Fiqh Siyasah: Berdasarkan kaidah Fiqh, "memilih pemimpin yang kurang baik, lebih baik daripada tidak memilih sama sekali, dan memilih pemimpin yang paling baik adalah wajib". Ini berarti, dalam situasi yang tidak ideal, seorang Muslim tetap harus memilih calon yang dianggap paling sedikit dampak negatifnya dan paling besar kemaslahatannya.
 - 3) Kesimpulan Fiqh Siyasah: Berdasarkan dalil-dalil syar'i, tindakan golput yang didasari oleh *voter fatigue* atau ketidakpedulian tidak dibenarkan. Umat Islam diimbau untuk menyadari bahwa partisipasi dalam Pilkada adalah sebuah amanah dan bentuk ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, setiap individu diwajibkan untuk menunaikan hak pilihnya demi terpilihnya pemimpin yang adil, amanah, dan mampu membawa kebaikan bagi seluruh rakyat.

Dalam Teori Partisipasi Politik, Penurunan partisipasi pemilih di Sumatera Barat mengkonfirmasi adanya berbagai faktor yang memengaruhi keterlibatan warga, baik struktural (DPT bermasalah, penggabungan TPS) maupun psikologis (kejenuhan, apatisme, ketidakpercayaan pada calon). Ini

menunjukkan bahwa partisipasi bukan hanya soal kemauan, tetapi juga kesempatan dan insentif.

Dalam Teori Sistem Pemilihan di Indonesia, Permasalahan teknis seperti DPT dan penggabungan TPS menunjukkan tantangan dalam implementasi sistem pemilu yang kompleks di Indonesia. Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan pelaksanaannya untuk memastikan hak pilih setiap warga negara terpenuhi.

Dalam Teori Kualitas Demokrasi, Tingkat partisipasi yang rendah dan alasan di baliknya (ketidakpercayaan pada calon, rasa tidak berdampak) mengindikasikan adanya penurunan kualitas demokrasi. Demokrasi yang berkualitas membutuhkan partisipasi aktif, informed decision-making, dan kepercayaan publik terhadap institusi politik.

Dalam Teori *Fiqih Siyasah*, *siyasah* merupakan yang fokus pada masalah perundang-undangan Negara termasuk konsep konstitusi, legislasi, dan hubungan antara pemerintah dan warga negara, berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Memperkaya pemahaman tentang hak dan kewajiban memilih, tidak hanya sebagai hak konstitusional tetapi juga sebagai tanggung jawab etis dan religius. Konsep amanah, keadilan, dan kejujuran menjadi landasan moral bagi partisipasi politik dan penyelenggaraan pemilu yang baik. Mengenai fenomena *voter fatigue* pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat dalam perspektif Fiqih Siyasah. Fiqih Siyasah tidak hanya membahas tentang struktur pemerintahan, tetapi juga kewajiban warga negara dalam berpartisipasi mewujudkan tatanan masyarakat yang ideal (masalah). *Voter fatigue*, sebagai indikasi menurunnya partisipasi pemilih, akan dianalisis melalui Fiqih Siyasah untuk memahami implikasi syar'i dan menemukan solusi yang relevan.

Fenomena *Voter Fatigue* dalam Perspektif Fiqih Siyasah, penelitian menunjukkan bahwa fenomena *voter fatigue* di Sumatera Barat pada Pilkada 2024 disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang ditemukan dalam penelitian seringkali agenda pemilu, kekecewaan terhadap kinerja kepala daerah sebelumnya, kampanye yang tidak

substansial. Dalam Fiqih Siyasah, partisipasi politik, termasuk dalam memilih pemimpin, bukanlah sekadar hak, melainkan juga kewajiban (amanah) yang harus ditunaikan oleh setiap warga negara yang mukallaf (dibebani hukum).

Partisipasi sebagai Amanah, Konsep amanah dalam Fiqih Siyasah sangat relevan. Jabatan pemimpin (imamah) adalah amanah dari Allah yang disalurkan melalui mekanisme pemilihan. Oleh karena itu, memilih pemimpin yang amanah dan kompeten adalah bentuk pelaksanaan amanah. Ketika masyarakat mengalami *voter fatigue* dan memilih untuk tidak berpartisipasi, mereka berpotensi melalaikan amanah ini. Dampaknya, pemimpin yang terpilih bisa jadi bukan yang terbaik dan tidak mampu mewujudkan kemaslahatan umat. Prinsip al-Maslahah al-Mursalah, menurunnya partisipasi memilih mengancam prinsip al-maslahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash namun sejalan dengan tujuan syariah. Tujuan syariah (maqashid syariah) di antaranya adalah menjaga hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-din (perlindungan agama), hifz al-mal (perlindungan harta), hifz al-'aql (perlindungan akal), dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan). Pemilihan pemimpin yang berkualitas merupakan prasyarat mutlak untuk menjaga lima hal tersebut. Jika *voter fatigue* menyebabkan terpilihnya pemimpin yang tidak kapabel, maka kemaslahatan umum akan terancam.

Tanggung jawab pemimpin dan rakyat, fiqih Siyasah juga menekankan tanggung jawab timbal balik antara pemimpin (ulil amri) dan rakyat. Pemimpin memiliki kewajiban untuk melayani rakyat dengan adil dan transparan. Sementara itu, rakyat memiliki kewajiban untuk mengawasi dan berpartisipasi dalam proses politik. *Voter fatigue* menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan ini, di mana rakyat merasa kehilangan kepercayaan dan motivasi untuk berpartisipasi. Ini merupakan indikasi bahwa komunikasi dan akuntabilitas dari para calon pemimpin dan partai politik perlu ditingkatkan.

Berikut Fatwa dan Dalilnya terkait Partisipasi Pemilihan, fatwa hukum berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Deskripsi masalah menghadapi

fenomena *voter fatigue* yang marak terjadi, di mana sebagian masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada, timbul pertanyaan mengenai hukum syar'i partisipasi pemilih. Apakah golput (tidak memilih) dibenarkan dalam Islam? Jawaban (Fatwa) berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin yang akan mengurus urusan umat, termasuk Pilkada, hukumnya adalah wajib kifayah (kewajiban kolektif) bagi umat Islam. Dalam kondisi tertentu, hukumnya bisa menjadi wajib 'ain (wajib individual).

Wajib Kifayah, pada dasarnya, partisipasi dalam memilih pemimpin adalah tanggung jawab kolektif umat. Selama ada sebagian umat yang berpartisipasi dan memilih pemimpin yang amanah dan kompeten, maka kewajiban tersebut telah gugur bagi yang lain. Wajib 'Ain hukumnya menjadi wajib 'ain bagi setiap individu muslim jika ada indikasi kuat bahwa dengan ketidak ikutsertaan atau golput, akan terpilih pemimpin yang tidak amanah, zalim, atau bahkan dapat merugikan umat Islam dan kemaslahatan umum. Dalam situasi *voter fatigue* yang masif, di mana potensi terpilihnya pemimpin yang tidak berkualitas meningkat, maka setiap individu muslim memiliki kewajiban untuk menunaikan hak pilihnya demi mencegah kemudharatan yang lebih besar.

Dalil-dalil yang Mendasari:

1. Al-Qur'an (Surah An-Nisa' ayat 58):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."

Penjelasan pemilihan pemimpin adalah salah satu bentuk penunaian amanat. Dengan memilih, seorang muslim sedang menyerahkan amanah kepemimpinan kepada orang yang dianggap paling berhak. Meninggalkan pemilihan, apalagi dalam kondisi kritis, sama saja dengan menelantarkan amanah.

2. Hadis Riwayat Muslim dari Abu Dzar

"Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, dan sesungguhnya kepemimpinan itu adalah amanah. Pada hari kiamat, kepemimpinan akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan hak dan menunaikan kewajibannya."

Penjelasan hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan adalah beban berat yang harus diserahkan kepada orang yang tepat. Memilih pemimpin adalah bagian dari proses memastikan amanah ini tidak jatuh ke tangan yang salah.

3. Kaedah Fiqih

"Memilih pemimpin yang kurang baik, lebih baik daripada tidak memilih sama sekali, dan memilih pemimpin yang paling baik adalah wajib."

Penjelasan kaedah ini menekankan bahwa dalam situasi yang tidak ideal, di mana semua calon memiliki kekurangan, seorang muslim tetap harus memilih calon yang dinilai paling sedikit mudharatnya dan paling besar kemaslahatannya. Golput dalam kondisi ini justru berpotensi memenangkan calon yang paling buruk.

Kesimpulan fatwa berdasarkan dalil-dalil syar'i, tindakan golput yang didasari oleh *voter fatigue* atau ketidakpedulian tidak dibenarkan. Umat Islam di Provinsi Sumatera Barat diimbau untuk menyadari bahwa partisipasi dalam Pilkada adalah sebuah amanah dan bentuk ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, setiap individu wajib menunaikan hak pilihnya demi terpilihnya pemimpin yang adil, amanah, dan mampu membawa kebaikan bagi seluruh rakyat.

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Bentuk dan Alasan Pengabaian Hak Politik Warga Negara pada Pilkada Serentak Tahun 2025 di Provinsi Sumatera Barat, Meringkas berbagai bentuk pengabaian, baik karena faktor teknis (misalnya tidak terdaftar di DPT, masalah distribusi C Pemberitahuan, penggabungan TPS) maupun non-teknis (kejenuhan pemilu, ketertarikan terhadap calon, persepsi suara tidak berdampak, serta pemilih perantau). Menyimpulkan alasan-alasan utama di balik setiap bentuk pengabaian, berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan. Menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh pengabaian hak politik ini terhadap partisipasi pemilih, legitimasi hasil pemilu, dan kualitas demokrasi.
2. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Hak dan Kewajiban Memilih dalam Demokrasi dan Pemilu, Menyimpulkan bagaimana Fiqih Siyasah memandang hak dan kewajiban memilih, dengan fokus pada konsep amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Menghubungkan temuan mengenai tingkat partisipasi yang rendah dan alasan di baliknya dengan perspektif Fiqih Siyasah, menganalisis sejauh mana fenomena pengabaian ini selaras atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Merangkum bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi dasar etis bagi peningkatan kesadaran berpolitik dan partisipasi yang bertanggung jawab.

C. Implikasi Dan Saran

Penelitian ini secara khusus telah memberikan Gambaran yang cukup jelas tentang “Pengabaian Hak Politik Warga Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Sumatera Barat)”. Bagi penulis penelitian ini sangat penting untuk menambah pengetahuan penulis tentang pengabaian hak politik warga Negara untuk menjalankan demokrasi Indonesia yang maju untuk mendatang.

Adapun saran-saran yang penulis berikan setelah meneliti lebih dalam lagi tentang Pengabaian Hak Politik Warga Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Sumatera Barat) antar lain:

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU):

- 1) Meningkatkan akurasi data pemilih dan efektivitas distribusi C Pemberitahuan untuk meminimalisir pemilih yang tidak terdaftar.
- 2) Mengevaluasi kebijakan penggabungan TPS agar tidak menjadi hambatan aksesibilitas bagi pemilih, terutama di daerah yang sulit dijangkau atau bagi kelompok rentan (lansia).
- 3) Memperkuat strategi sosialisasi dan edukasi politik yang lebih efektif, menyentuh berbagai segmen masyarakat, termasuk generasi muda melalui media sosial, untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi pemilu.
- 4) Melakukan kajian lebih lanjut mengenai faktor non-teknis yang mempengaruhi partisipasi, seperti tingkat ketertarikan masyarakat terhadap calon, untuk dijadikan bahan evaluasi kebijakan di masa mendatang.

2. Bagi Partai Politik dan Calon Kepala Daerah:

- 1) Berupaya untuk menghadirkan calon-calon yang berkualitas, memiliki integritas, dan rekam jejak yang baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan daya tarik pemilih.
- 2) Mengembangkan program-program yang relevan dan menarik bagi masyarakat, serta melakukan kampanye yang substantif dan edukatif.

3. Bagi Masyarakat/Pemilih:

- 1) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan hak pilih sebagai bentuk tanggung jawab politik dan warga negara, serta sebagai bagian dari pelaksanaan amanah dalam Islam.
- 2) Mencari informasi yang akurat dan komprehensif mengenai calon dan proses pemilihan agar dapat membuat pilihan yang cerdas dan bertanggung jawab.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya:

- 1) Mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai pengabaian hak politik dengan fokus pada metodologi kualitatif yang lebih dalam, seperti studi kasus atau etnografi, untuk memahami motivasi dan persepsi pemilih secara lebih mendalam.
- 2) Menjelajahi peran faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi partisipasi, seperti pengaruh media massa atau dinamika politik lokal.
- 3) Melakukan studi komparatif dengan daerah lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai fenomena pengabaian hak politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Firdausul Husen. 2024. "Dynamics of the Relationship of Political Parties and Cultural Patron Clients." *Jurnal Pendidikan Ips* 14 (2): 262–70. <https://doi.org/10.37630/jpi.v14i2.1853>.
- Anugrah, Diah. 2018. "Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Terhadap Black Campaign Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014 Di Daerah Istimewa Yogyakarta."
- Arniti, Ni Ketut. 2020. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4 (2): 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>.
- Dwitama, Muhammad Irfan, Firza Alif Hakiki, Endang Sulastri, Usni Usni, dan Djoni Gunanto. 2022. "Media Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada 2020 Tangerang Selatan." *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global* 3 (1): 53. <https://doi.org/10.24853/independen.3.1.53-66>.
- Firman, Noor. 2016. "Perilaku politik pragmatis dalam Kehidupan politik Kontemporer: Kajian atas menyurutnya peran ideologi politik di Era reformasi." *Masyarakat Indonesia* 40.1:57–74.
- Hinawan, Syahputra. t.t. "Mobilisasi Sumberdaya Masyarakat Dalam Gerakan Sosial." *Universitas Gadjah Mada*.
- Iskandar, Dadi Junaedi. 2017. "Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* 14 (1): 17–35. <https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.2>.
- Khakim, Muhammad Salisul. 2023. "Partisipasi Politik Generasi Muda pada Pemilihan Umum Tahun 2024." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 4 (1): 98–116. <https://doi.org/10.47134/villages.v4i1.47>.
- Mahpudin, Mahpudin. 2019. "Pemanfaatan Teknologi Pemilu Di Tengah Era Post Truth: Antara Efisiensi dan Kepercayaan." *Jurnal PolGov* 1 (2): 157. <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i2.55886>.
- Muhammad Mutawalli. 2024. "Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia : Penafsiran Konstitusional Sistem Proporsional Tertutup: (Legislative General Elections In Indonesia: Constitutional Interpretation Of The Closed Proportional System)." *Applied History Journal of Merong Mahawangsa* 2 (September):155–79. <https://doi.org/10.32890/ahjmm2024.2.11>.
- Pongsamma, Isak. 2017. "Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Dalam Tugas Dan Fungsi Kpu Kabupaten Kutai Barat Pada Pelaksanaan Pemiluada Di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011." *Jurnal Administrative Reform* 1 (1): 88–102.

- Primadi, Agam, David Efendi, dan Sahirin Sahirin. 2019. "Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif." *Journal of Political Issues* 1 (1): 63–73. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.7>.
- Sastrawati, Nila. 2020. "Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19 (2): 187. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12730>.
- Sucipto, Dri, Oman Sukmana, Wahyudi Wahyudi, dan Nirwan Moh. Nur. 2024. "Penerapan Prinsip-Prinsip Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024." *Jurnal Yustisiabel* 8 (2): 232–52. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v8i2.3516>.
- Lisma, dan Lita Tyesta Tyesta A.L.W. 2017. "Implikasi Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Serentak Dalam Meningkatkan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015)." *Law Reform* 13(1):86. doi:10.14710/lr.v13i1.15953.
- A,D, Irawan. 2025. "Sistem Pemerintahan Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi Dan Konstitusi." 145–63.
- Afandi, Aan, Beni Ahmad Saebani, dan Nas Nasrudin. 2024. "Tinjauan Siyashah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden." 7(1):297–306.
- Affifuddin, Mochammad. 2020. *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam*. Elex Media Komputindo.
- Alaydrsu, Anwar. 2023. *Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Penerbit Adab.
- Anggara, Sahya. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Vol. 1. CV Pustaka Setia.
- Anita Firdausul Husen. 2024. "Dynamics of the Relationship of Political Parties and Cultural Patron Clients." *Jurnal Pendidikan Ips* 14(2):262–70. doi:10.37630/jpi.v14i2.1853.
- Anugrah, Diah. 2018. "Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Terhadap Black Campaign Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014 Di Daerah Istimewa Yogyakarta."
- Arka, I. Ketut, dan Ida Ayu Putu Sri Widnyani. 2020. "Pengaruh Pemilu Serentak Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017 Di Kabupaten Badung.” *Jurnal Widya Publika* 8(2):163–75.
doi:10.47329/widyapublika.v8i2.647.

Arniti, Ni Ketut. 2020a. “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4(2):329.
doi:10.38043/jids.v4i2.2496.

Arniti, Ni Ketut. 2020b. “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4(2):329.
doi:10.38043/jids.v4i2.2496.

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1997. *Pengantar Hukum Islam*.
Semarang: Pustaka Riski Putra.

Bagus nanda, Kurniawan. 2016. “Redesign Campaign Strategy Melalui Perpaduan Political Marketing Dan Nilai Luhur Tan Malaka Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi Dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Di Jawa Timur (Pilkada).” *Aristo* 4.1:24–44.

Bowo, Oktafiani C. Pratiwi, and Andi A. Said Akbar, Sugiarto. 2014. “Strategi kemenangan dalam pemilihan kepala daerah. Masyarakat,.” *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 27.3:143.

Damar, Khristal. 2022. “Perbandingan (De) Konsolidasi Demokrasi: Studi Penurunan Kualitas Demokrasi di Indonesia dan Filipina Pada Periode 2016-2020.” *Jurnal Penelitian Politik* 18.2:122.

Dewi, Heyanti. 2015. *Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Stufenbau*. Vol. 2.2. Jurnal Pembaharuan Hukum.

Dr. Muhammad Iqbal M. Ag. 2014. *kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.
Jakarta: Kencana.

Dwitama, Muhammad Irfan, Firza Alif Hakiki, Endang Sulastri, Usni Usni, dan Djoni Gunanto. 2022. “Media Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada 2020 Tangerang Selatan.” *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global* 3(1):53.
doi:10.24853/independen.3.1.53-66.

Ferdinansyah, R. 2024. “Dinamika Perubahan Partisipasi Masyarakat Kota Bandar Lampung Pada Pemilu Tahun 2018-2020.” *Doctoral dissertation, Universitas Nasional*.

Firman, Noor. 2016. “Perilaku politik pragmatis dalam Kehidupan politik Kontemporer: Kajian atas menyurutnya peran ideologi politik di Era reformasi.” *Masyarakat Indonesia* 40.1:57–74.

- H. Siswanto, and MH SH., Sunarso. 2023. *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- H.A.Djazuli. 2003. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Hinawan, Syahputra. 2018. "Mobilisasi Sumberdaya Masyarakat Dalam Gerakan Sosial." *Universitas Gadjah Mada*.
- HM Soerya, Respationo. 2016. "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral." *Masalah-Masalah Hukum* 42.3:356-361.
- Idrus, Achmad Musyahid. 2021. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1(1):123. doi:10.24252/ad.v1i1.26278.
- Imam Amrusi Jallani dkk. t.t. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- Iskandar, Dadi Junaedi. 2017. "Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* 14(1):17–35. doi:10.31113/jia.v14i1.2.
- Jafar, Wahyu Abdul. 2018. "Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3(1):18. doi:10.29300/imr.v3i1.2140.
- Jeje Abdul Rojak. 2011. *Hukum Tata Negara*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Pres.
- Khakim, Muhammad Salisul. 2023. "Partisipasi Politik Generasi Muda pada Pemilihan Umum Tahun 2024." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 4(1):98–116. doi:10.47134/villages.v4i1.47.
- Mahpudin, Mahpudin. 2019. "Pemanfaatan Teknologi Pemilu Di Tengah Era Post Truth: Antara Efisiensi dan Kepercayaan." *Jurnal PolGov* 1(2):157. doi:10.22146/polgov.v1i2.55886.
- Moh Yasir, Alimi. 2018. *Mediatisasi agama, post truth dan ketahanan nasional*. Sosiologi agama era digital.
- N., Arlis, A., & Chahnia, J., Satria. 2024. "Integrasi Prinsip Syura dan Demokrasi: Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah dalam Hukum Islam dan Indonesia." *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 14:11.

- Nasir, Mangngasing. 2023. "Sosialisasi Peningkatan Keterlibatan Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 Di Kecamatan Sarjo." *Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.2:49.
- Nasution, B. J, Yanti, Y. 2021. "Fungsi Wakil Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Journal of Constitutional Law* 1:325-345.
- Novi Andra, S. H. I. 2023. *Komunikasi Politik Partai Gerakan Indonesia Raya*. Penerbit Adab.
- Nurfatima, M. Taufan B., dan Muhammad Taufik. 2022. "Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3(2):211–36. doi:10.24239/qaumiyah.v3i2.45.
- Nurul Hidayah Tumad, Kadri, Wahijul. 2022. "Siyasah Syariah & Fiqih Siyasah." *Jurnal Hukum Tata Negara* 5:2.
- Permatasari, Ulya, Ulya Atsani, dan Muhammad Hizbi Islami. 2023. "Ujaran Kebencian Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dan Tinjauan Siyasah Dusturiyah." *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum* 2(1):53. doi:10.31958/alushuliy.v2i1.9857.
- Pongsamma, Isak. 2017. "Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Dalam Tugas Dan Fungsi Kpu Kabupaten Kutai Barat Pada Pelaksanaan Pemiluada Di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011." *Jurnal Administrative Reform* 1(1):88–102.
- Primadi, Agam, David Efendi, dan Sahirin Sahirin. 2019. "Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif." *Journal of Political Issues* 1(1):63–73. doi:10.33019/jpi.v1i1.7.
- Putra, Dedi Kurnia Syah. 2018. *Political social responsibility*. Prenada Media.
- Ramadhan, Muhammad. 2019. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqih Siyasah*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.
- Rio R, Mohamad Bagas. 2021. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia." *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial* 5(2):59–68. doi:10.33507/cakrawala.v5i2.371.
- Safri., Andy. 2019. "Hakekat Tafsir Surat Al-Fatihah (Pemahaman Hakikat Ibadah Kepada Allah Swt Dalam Menghadapi Persoalan Kehidupan)." *urnal At-Tibyan* 4:78.

- Sainudin Latare, dkk. 2023. "Implikasi Konflik Partai Politik Terhadap Paradigma Pemilih Pemula Menjelang Pemilu 2024: Studi Pada Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo." *Sainudin Latare* 8.3:3058.
- Sastrawati, Nila. 2020. "Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19(2):187. doi:10.24252/al-risalah.v19i2.12730.
- Shaina Safa, Reswara. 2024. "Banking Offenses in the 2023 Criminal Code: Study of the Formulation of Criminal Offenses from a Maqashid Syariah Perspective in Indonesia." *Journal For Islamic Studies* 7.1:264.
- Sholikin, Ahmad. 2021. "Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma." *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 13(02):168–84. doi:10.52166/madani.v13i02.2693.
- Universitas Tompotika Luwuk, Muhammad Abdi Sabri I Budahu, dan Moh Sulfikar Suling. 2025. "Ketaatan Hukum ASN Terkait Netralitasnya Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Perspektif Teori Ketaatan Hukum Herbert C. Kelman)." *Jurnal Media Hukum* 13(1):41–52. doi:10.59414/jmh.v13i1.855.
- Valina Singka, Subekti. 2015. *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dasri Ide Pembaruan Sistem Politik hingga ke Praktik Pemerintah Demokrasi*. ayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Warjio, Ph D. 2020. *Ata Kelola Partai: Bagaimana Partai Politik Bekerja Dalam Gelombang Demokrasi*. Gerhana Publishing.
- Zairudin, Ahmad. 2021. "Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Perspektif Hukum." *Legal Studies Journal* 1(1). doi:10.33650/ljs.v1i1.2049.
- Zakaria, Ilham. 2019. "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Turunnya Partisipasi Pemilih Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015."